

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg)**

TESIS



SHERLYA QALBA AGUSTY

N.I.M : 20302200308
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



OLEH :

SHERLYA QALBA AGUSTY

N.I.M : 20302200308

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan No.181/Pid.B/2023/PN.Smg)**

Oleh:

Nama : **SHERLYA QALBA AGUSTY**
NIM : 20302200308
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan No.181/Pld.B/2023/PN.Smg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301


Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NIDN : 04-2409-6404

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sherlya Qalba Agusty

NIM : 20302200308

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan No.181/Pid.B/2023/PN Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 Juni 2024

Yang menyatakan,



(SHERLYA QALBA AGUSTY)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHERLYA QALBA AGUSTY

NIM : 20302200308

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**PERAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan No.181/Pid.B/2023/PN Smg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Juni 2024

Yang menyatakan,



(SHERLYA QALBA AGUSTY)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

–Q.S Al Insyirah 5-

“Bersabarlah, percayalah kepada Janji Allah”


-Q.S Ar-Rum ayat 60-



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Bunda Hety Noor Ulfa dan Ayah Agus Pri Wuryanto yang telah memberikan rasa kasih sayang hingga membesarkan, membimbing, menguatkan saya hingga saat ini.
2. Kakak Sinta Puja Agusty yang telah memberikan arahan dan semangat untuk saya selama ini.
3. Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengetahuan serta petunjuk kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Para sahabat penulis yang telah memberikan doa dan semangat.
5. Seluruh civitas Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan No 181/Pid.B/2023/PN Smg)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Serta penulis panjatkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi penulis yang dinantikan *syafa'at-Nya*.


Tesis ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan, doa dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini akan terasa berat untuk diselesaikan. Maka dari itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga penulisan tesis ini,

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
5. Kedua orang tua dan kakak penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan kasih sayang kepada penulis.
6. Para sahabat yang telah mendukung dan memberi semangat.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari kata istimewa, maka dari itu penulis harap adanya kritik dan saran. Penulis juga berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi, almamater maupun pembaca. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Penulis ucapkan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh



ABSTRAK

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang menentang etika dan moral, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat sangat merugikan individu lain sebagai subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar adalah kejahatan penganiayaan. Tanda-tanda kekerasan sebagai unsur penting untuk membuktikan tindak pidana, sering ditemukan dalam hasil pemeriksaan yang tercatat dalam *visum et repertum*. Jika berkas perkara tidak memuat *visum et repertum*, penuntut umum dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap atau tidak sempurna. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang menjadi pertimbangan hakim serta untuk memahami dan menganalisis peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan yaitu berbentuk deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bahwa alasan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan menjadi pertimbangan hakim karena *visum et repertum* sendiri merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh ahli untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban dalam sebuah perkara pidana sebagai bentuk pembuktian, sehingga *visum et repertum* ini penting sebagai salah satu alat bukti yang berbentuk surat yang dapat membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara. Peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan selain sebagai alat bukti surat, juga untuk lebih memperkuat dimana penyidik akan memeriksa ahli yang menangani pemeriksaan korban untuk menambah lagi alat bukti dalam proses penyidikan, untuk memastikan keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan berdasarkan fakta-fakta yang akurat dan lengkap.

Kata kunci : Tindak Pidana, *Visum et Repertum*, Alat Bukti.

ABSTRACT

Crime is an act that goes against ethics and morals, causing potentially severe harm to other individuals as legal subjects. One common form of crime is physical assault. Signs of violence, as a crucial element in proving the offense, are often found in the examination results recorded in the visum et repertum. If a case file does not contain a visum et repertum, the prosecutor may return the file to the investigator as incomplete or imperfect. The aim of this study is to understand and analyze visum et repertum as a documentary evidence considered by judges and to comprehend and analyze the role of visum et repertum in cases of physical assault.

This research employs a socio-legal juridical approach. The types and sources of data in this study include primary data obtained through interviews with informants and secondary data obtained through literature review. The data analysis method used is qualitative descriptive.

The research findings discussed in this study reveal that the reason visum et repertum serves as evidence in cases of physical assault is because it is a document created by experts to document the results of physical examinations of victims in criminal cases as a form of evidence. Therefore, visum et repertum is important as one of the documentary evidence that can assist judges in deciding a case. Besides serving as documentary evidence, the role of visum et repertum in cases of physical assault is also to strengthen the investigation process, where investigators will examine experts handling victim examinations to further enhance the evidence in the investigation process, ensuring that the decisions made by judges are based on accurate and complete facts.

Keywords: *Criminal Act, Visum et Repertum, Evidence.*

DAFTAR ISI

PERAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	i
(Studi Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg).....	i
PERAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	Error! Bookmark not defined.
(Studi Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg).....	Error! Bookmark not defined.
PERAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	Error! Bookmark not defined.
(Studi Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg).....	Error! Bookmark not defined.
PERAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	Error! Bookmark not defined.
(Studi Putusan No.181/Pid.B/2023/PN Smg).....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH ..	Error! Bookmark not defined.
defined.	
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teoritis.....	15
1) Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto.....	17
2) Teori Pembuktian Menurut R. Subekti	20
G. Metode Penelitian	28
1. Pendekatan Penelitian Hukum.....	28
2. Spesifikasi Penelitian	29

3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian	29
4.	Metode Pengumpulan Data	32
5.	Metode Analisis Data	34
H.	Sistematika Isi Tesis.....	34
BAB II.....		35
TINJAUAN PUSTAKA		35
A.	Tinjauan Umum Visum et Repertum.....	36
1.	Pengertian Visum et Repertum.....	36
2.	Jenis-Jenis Visum et Repertum	38
3.	Fungsi dan Peranan <i>Visum et Repertum</i>	41
4.	<i>Visum et Repertum</i> sebagai alat bukti.....	44
5.	Struktur dan Ketentuan Isi <i>Visum et Repertum</i>	45
6.	Tahapan-tahapan dalam pembuatan visum et repertum pada korban hidup.....	47
B.	Tinjauan Umum Pembuktian.....	50
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	63
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	63
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	65
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	66
4.	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan	75
D.	Tinjauan Umum <i>Visum et Repertum</i> Dalam Perspektif Islam	76
BAB III.....		83
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		83
A.	<i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menjadi Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg.....	83
B.	Peranan <i>Visum et Repertum</i> Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg.....	93
BAB IV.....		108
PENUTUP		108
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	108
Daftar Pustaka.....		110
A.	Al-Quran.....	110
B.	Buku / Referensi	110
C.	Jurnal.....	113
D.	Peraturan Perundang-undangan.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang menentang etika dan moral, sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat sangat merugikan individu lain sebagai subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita adalah kejahatan dengan kekerasan. Peningkatan tindakan kekerasan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa ini dapat disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang terkontrol, baik karena rendahnya tingkat pendidikan maupun disebabkan karena pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik. Perselisihan secara personal ataupun kelompok dapat memicu terjadinya kekerasan yang berujung pada pelanggaran hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana memiliki peraturan-peraturan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tujuan Indonesia salah satunya yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umum yang mana usaha dan pembangunan di negara ini demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Dalam pembangunan ini terdapat unsur-unsur yang mengaduhkan seperti unsur kriminal.

Tindak pidana atau yang dikenal dalam bahasa belanda sebagai *Straafbaarfeit* yang mana artinya adalah suatu perbuatan yang boleh dihukum. Tindak pidana menjadi salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, perilaku

menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu, dan merupakan bentuk ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹

Proses peradilan dalam menghadapi perkara tindak pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terkait perkara tersebut. Hal ini tercermin dalam upaya aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap penyelidikan, penuntutan maupun pada tahap persidangan.²

Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara tindak pidana tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Sama halnya seperti asas legalitas atau dalam Bahasa Belanda yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang

¹ Barada Nawawi A, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

² Syamsuddin, R. *Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara*, L-Risalah, Vol.11, Nomor 1 Mei 2011, hlm. 188.

dicetus oleh Von Feuerbach yang mana merupakan seorang sarjana hukum dari Jerman. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.

Dengan adanya peraturan tersebut, dalam penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengumpulkan bukti terkait perkara tersebut. Aturan mengenai alat bukti yang sah dijelaskan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mencakup:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa

Mengenai alat bukti sah yang berbentuk keterangan, dalam KUHP menjelaskan mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu, dimana Pasal 242 ayat (1) KUHP berbunyi “*Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*” dan dalam ayat (2) berbunyi “*jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan*

merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Saat menghadapi tantangan tertentu dalam pemeriksaan perkara pidana, aparat penegak hukum seringkali memerlukan bantuan seorang ahli untuk mencari bukti dan kebenaran materiil guna mendukung penegakan hukum.

Aparat penegak hukum dapat meminta bantuan seorang ahli untuk memperoleh bukti yang sah dalam mengungkap perkara pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: *“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus”.*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut:³

1. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
2. Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Dalam penyidikan perkara pidana yang melibatkan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, dibutuhkan bantuan seorang ahli dokter. Keterlibatan seorang

³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rangkung Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 258.

dokter dengan keahlian kedokteran kehakiman, sebagaimana tercantum dalam *visum et repertum* yang mereka buat, menjadi sangat penting. *Visum et repertum* berfungsi sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan, yang dibuat oleh dokter sesuai dengan temuan dan pengamatan mereka pada pemeriksaan barang bukti berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.⁴

Pengertian *Visum Et Repertum* secara harfiah adalah berasal dari kata *visual*, yaitu melihat dan *repertum* yaitu melaporkan, berarti dapat diartikan apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga visum et repertum merupakan laporan dari seorang dokter atau ahli yang disusun berdasarkan sumpah mengenai apa yang mereka lihat dan temukan selama pemeriksaan terhadap barang bukti hidup, mayat atau fisik atau barang bukti lainnya. Pemeriksaan dilakukan dengan sebaik-baiknya pengetahuan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Sementara itu pengertian menurut peristilahan, bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau meninggal dunia (mayat).⁵ Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara.⁶

Tanda-tanda kekerasan sebagai unsur penting untuk membuktikan tindak pidana, sering ditemukan dalam hasil pemeriksaan yang tercatat dalam

⁴ Ibid, hlm. 75.

⁵ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 39.

⁶ Ibid, hlm. 40.

visum et repertum. Penyidik akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penyidikan perkara pidana tersebut, dengan tujuan mendapatkan keterangan materiil yang jelas mengenai peristiwa pidana yang terjadi. *Visum et repertum* memiliki peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana yang terkait dengan kesehatan dan jiwa manusia. Dokumen ini mencakup segala informasi hasil pemeriksaan medis yang dianggap sebagai pengganti benda bukti. Dalam konteks perkara pidana yang melibatkan kerusakan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia, *visum et repertum* menjadi elemen krusial karena menggantikan *corpus delicti* secara menyeluruh.

Dalam suatu perkara pidana, di mana tubuh korban merupakan *corpus delicti* yang dinamis, seperti luka-luka yang dapat sembuh, membusuk, atau berujung pada kematian, *visum et repertum* menjadi substansi yang menggantikan keberadaan fisik tersebut di pengadilan. Kondisi tubuh yang selalu berubah setelah pemeriksaan membuat *corpus delicti* semacam itu tidak dapat dipertahankan atau diajukan di pengadilan, sehingga *visum et repertum* menjadi pengganti yang penting dalam proses pembuktian.

Fungsi *visum et repertum* itu sendiri dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian terhadap tindak pidana, maka harus disadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* (istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem) yang meliputi 4 (empat) tingkatan pemeriksaan, yaitu:

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan (*investigation*);
- c. Penuntutan (*prosecution*); dan
- d. Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (*trial by the court*)

Peran *visum et repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lain agar dapat mencapai kebenaran materiil dalam perkara tersebut. Meskipun memiliki peran penting, *visum et repertum* memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan keaslian kondisi korban penganiayaan saat pemeriksaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi keakuratan *visum et repertum* melibatkan keadaan sebelum tindak pidana, seperti kejadian sebelumnya atau ketidaksengajaan korban yang dapat menghasilkan bekas luka. Jangka waktu pengetahuan atau pelaporan tindak pidana juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam evaluasi hasil visum tersebut.

Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan *visum et repertum*, diperlukan tindakan tambahan oleh penyidik agar hasil tersebut tidak disalahartikan. Tindakan tersebut mencakup mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka, mengumpulkan keterangan dari tersangka, memeriksa barang bukti, dan jika perlu, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Dalam situasi di mana *visum et repertum* mencatat tanda-tanda kekerasan pada korban dan hal ini sesuai dengan pengaduan serta laporan tindak pidana, informasi ini dapat membantu penyidik melanjutkan proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan.

Hasil pemeriksaan visum et repertum dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup untuk memberikan dasar pada penyidik dalam melanjutkan penindakan lebih lanjut. Bukti permulaan yang cukup diperlukan untuk menduga adanya tindak pidana, dengan persyaratan minimal berupa laporan Polisi ditambah satu alat bukti yang sah. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan, jika berkas perkara tidak memuat *visum et repertum* sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, penuntut umum dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap atau tidak sempurna. *Visum et repertum* dianggap penting oleh penuntut umum dalam pemeriksaan tindak pidana kekerasan karena merupakan bukti yang mutlak dan lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk membuktikan adanya unsur kekerasan. Sehingga, kurangnya *visum et repertum* dalam berkas perkara dapat berdampak pada penilaian kesempurnaan berkas oleh penuntut umum.

Pasal 138 ayat (2) KUHAP menetapkan bahwa jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap oleh penuntut umum, berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik dengan petunjuk mengenai hal yang perlu dilengkapi. Hal ini menunjukkan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik menjadi dasar yang akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Proses pembuktian dalam suatu perkara pidana sebagian besar dilakukan oleh penyidik, dan mereka berusaha keras untuk mengumpulkan bukti yang kemudian diperiksa oleh penuntut umum guna memastikan kekuatan dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP sebelum dilanjutkan ke persidangan.

Dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan, keberadaan *visum et repertum* menjadi salah satu upaya penyidik untuk mendapatkan bukti sekomprensif mungkin yang akan digunakan dalam persidangan. *visum et repertum*, sebagai bukti yang dibuat oleh dokter dengan sumpah jabatan, berperan memberikan keyakinan dan pertimbangan kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Unsur kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilihat dan dibuktikan melalui *visum et repertum* terhadap korban. Hakim dapat memperoleh keyakinan dan melihat terbukti atau tidaknya unsur kekerasan pada korban, bersama dengan petunjuk lain dari hasil pemeriksaan *visum et repertum* yang dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Seperti dalam kasus terdakwa Suwanto als Aming Bin Kaseno yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Awal mula pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 09.30 WIB, saksi Shofwan Bin Alm Sakowi bersama dengan saksi Riyan datang ke lokasi proyek pembangunan rumah yang beralamat di Kavling Taliasih Blok A No. 7 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang karena ada pengerjaan instalasi listrik, pada saat bersamaan dilokasi tersebut juga ada terdakwa Suwanto als Aming juga bekerja di lokasi tersebut sebagai tukang bangunan. Setelah saksi korban Shofwan bertemu dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban Shofwan menggunakan tangan kanan dan kiri sebanyak kurang lebih 10 kali mengenai bagian wajah sehingga menyebabkan saksi korban Shofwan berteriak meminta tolong kemudian Saudara KASTARI, Saudara SUYANTO,

Saudara Karmin dan saksi RIYAN datang menolong saksi korban Shofwan selanjutnya setelah kejadian pemukulan tersebut saksi Shofwan langsung pergi dari lokasi kejadian dan berobat ke Puskesmas Mijen serta melaporkan terdakwa ke Polsek Mijen. Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Shofwan mengalami sakit kepala pusing, mata kiri memar, pandangan kabur dan jari jempol tangan kiri bengkak, hal tersebut sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 353/337/11/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari Puskesmas Mijen dengan hasil ditemukan luka memar pada kelopak mata atas mata kiri, luka memar pada kelopak bawah mata kir, luka lecet disudut dalam mata kiri dan luka lebam dikelopak mata bawah bagian dalam pada mata sebelah kiri yang mana semua disebabkan karena benturan benda tumpul. Luka-luka tersebut dapat menyebabkan sakit pada pasien/korban dan dapat menyebabkan gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “**PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang selanjutnya dapat diangkat untuk selanjutnya yang dapat dibahas dan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana penganiayaan menjadi pertimbangan hakim pada putusan no. 181/Pid.B/2023/PN Smg?
2. Bagaimana peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan pada putusan no. 181/Pid.B/2023/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan proposal tesis ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang menjadi pertimbangan hakim.
2. Untuk memahami dan menganalisis peranan *visum et repertum* dalam tindak pidana kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran, manfaat dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana kekerasan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi praktisi hukum, terutama penyidik kepolisian republik indonesia dan jaksa penuntut hukum kejaksaan republik indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan suatu perkara, dengan tujuan mencapai kebenaran materiil.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Abdul Bari Azed dalam Zainuddin Ali adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁷ H. Nana Sudjana dan H. Awal Kusumah dalam H. Ishaq menyatakan bahwa konsep sulit dirumuskan atau didefinisikan secara pasti karena sifatnya yang sangat abstrak, meskipun dapat diilustrasikan dengan mudah. Setiap konsep megacu pada suatu kejadian, peristiwa atau gejala yang bisa langsung diamati yang mengandung makna tertentu atau jalan pikiran tertentu.⁸

Kerangka konseptual dan kerangka teoritis memiliki peran penting dalam penelitian hukum, dan dalam kerangka konseptual diungkapkan konsepsi atau

⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 96.

⁸ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 60-61.

pengertian yang menjadi dasar penelitian.⁹ Kerangka konseptual memiliki 5 (lima) ciri dalam penulisan karya ilmiah hukum, termasuk konstitusi, undang-undang hingga aturan terendah, traktat, yurisprudensi, dan definisi operasional. Penulisan kerangka konsep dapat mencakup semua elemen tersebut atau hanya beberapa di antaranya.¹⁰

Berdasarkan judul penelitian dalam penulisan proposal tesis ini adalah “Peran *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg)”. Maka kerangka konseptual yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Peranan, menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Sosiologi: Suatu Pengantar" peranan dapat dijelaskan sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang.¹¹ Apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling bergantung satu sama lain; tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.
- b. *Visum et Repertum*, adalah keterangan tertulis yang disusun oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7.

¹⁰ H. Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*

¹¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi Cetakan 48, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

yang berwenang.¹² Dokumen ini berisi hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, termasuk bagian atau diduga bagian tubuh manusia. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan pengetahuan dokter dan di bawah sumpah, dengan tujuan untuk mendukung kepentingan pro yustisia. *Visum et repertum* kemudian digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban, termasuk korban penganiayaan, pemerkosaan, atau korban yang mengalami kematian. Dokter yang melakukan pemeriksaan akan menyatakan temuan mereka setelah memeriksa korban.

c. Alat Bukti, dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mengadopsi stelsel negaties wettelijk menunjukkan bahwa hanya alat bukti yang diakui sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk pembuktian.¹³ Artinya, di luar ketentuan tersebut, tidak dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian hukum acara pidana.

d. Tindak Pidana, adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau melanggar

¹² Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19

keharusan, serta diancam dengan pidana oleh undang-undang. Perbuatan ini bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang mana terdiri dari tiga kata, straf, baar dan feit. Di mana straf berartikan sebagai pidana dan hukum, baar artinya dapat dan boleh, dan feit memiliki arti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴

- e. Penganiayaan, adalah tindakan yang berasal dari kata "aniaya", yang merujuk pada perlakuan sewenang-wenang seperti penyiksaan atau penindasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tirtamidjaja menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan sengaja yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan diri, maka tidak dianggap sebagai penganiayaan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis memiliki tujuan untuk menemukan teori, baik itu hukum, dalil, atau hipotesis, serta untuk menentukan metodologi penelitian, seperti ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, dan teknik analisis data, yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga penting untuk membandingkan temuan hasil penelitian dengan teori atau penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain.¹⁵

¹⁴ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Jakarta. Grafindo. 2002. hlm. 69

¹⁵ Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 30.

Kerangka teoritis dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumpulan data. Teori sendiri merupakan suatu generalisasi yang diperoleh setelah pengujian dan mencakup fakta dalam ruang lingkup yang luas. Teori dapat dianggap sebagai suatu hipotesis yang sudah sangat teruji dan diterima oleh kalangan ilmuwan sebagai sesuatu yang benar dalam keadaan tertentu. Snelbecker mengidentifikasi tiga fungsi teori dalam penelitian, yakni pensistematisan temuan penelitian, mendorong penyusunan hipotesis, dan memberikan penjelasan dalam menjawab pertanyaan penelitian.¹⁶

Menurut Hampstead dan Freeman dalam pendapat I Made Pasek Diantha, pemahaman yang komprehensif terhadap teori hukum dianggap sangat penting untuk mengatasi permasalahan hukum positif yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bernard Arief Sidharta, dalam kajian ilmiahnya yang menjadi fokus telaah menurut Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, mengemukakan bahwa medan kajian ilmiah teori hukum melibatkan analisis terhadap bahan hukum, metode, dan kritik ideologis terhadap hukum.

Analisis hukum mencakup pemahaman terhadap definisi hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan konsep-konsep yuridis seperti subjek hukum, hak milik, perkawinan, dan sebagainya. Metodologi hukum mencakup epistemologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum, teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penemuan hukum, argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu perundang-undangan. Kritik ideologis terhadap hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm. 126-127.

melibatkan analisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang menjadi dasarnya.¹⁷

1) Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap individu yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum pidana, ini melibatkan proses mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, hingga pemasyarakatan terpidana.¹⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan yang memadankan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai serangkaian penjelasan nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama.¹⁹

Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya suatu hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara yang prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁰ Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 46.

¹⁸ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 35.

²⁰ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Yogyakarta, hlm.32.

Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundangundangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Berdasarkan itu yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Sistem penegakan hukum dapat dilihat secara integral, yaitu berupa adanya keterjalinan yang erat atau suatu kesatuan dari beberapa sub-sistem yang terdiri dari subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²² Sedangkan yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya hukum dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilainilai hukum yang hidup dalam

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 7.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Alumni, Bandung, 1986, hlm. 123.

masyarakat dan kesadaran atau sikap perilaku hukum atau sosialnya dan pendidikan.

Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor:

- a) Faktor hukum itu sendiri
- b) Faktor penegak hukum
- c) Faktor sarana/fasilitas hukum
- d) Faktor masyarakat
- e) Faktor kebudayaan

Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Dimana asas legalitas dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, dan dalam KUHP baru dalam Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 “tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan,

kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum peraturan dilakukan”. Maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

2) Teori Pembuktian Menurut R. Subekti

Pembuktian merupakan hal penting dalam proses beracara, terlebih pada persidangan perkara pidana. Hal tersebut dikarenakan pembuktian menjadi dasar pengambilan putusan majelis hakim guna memutuskan terdakwa mendapat vonis pidana, lepas dari segala tuntutan atau bahkan bebas. Dengan demikian terdapat teori pembuktian yang dapat diterapkan hakim dalam persidangan perkara pidana, antara lain:

- 1) Berdasarkan undang-undang, membuktikan tindak pidana berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif;
- 2) Berdasarkan keyakinan hakim, tidak perlu alat bukti apapun, hakim dapat menilai terdakwa tersebut bersalah atau tidak;
- 3) Berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis; dan
- 4) Berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim, membuktikan tindak pidana berdasarkan keyakinan hakim dengan alat bukti berdasarkan undang-undang.²³

²³ Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, hlm. 62-64.

KUHAP menganut teori yang keempat yakni menegaskan bahwa dalam proses pembuktian memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata-bukti merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*bewijs*" yang dapat diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya.²⁵ Selanjutnya kata bukti sering dikaitkan dengan istilah membuktikan dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan.²⁶

R. Subekti menyatakan bahwa esensi membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau argumen yang diajukan dalam konteks persengketaan.²⁷ Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammad at Thohir Muhammad Abd Al'Aziz membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
- 2) Menurut Sobhi Muhmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang

²⁴ Lihat Pasal 183, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 83.

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 133.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 1.

meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.²⁸

Dari definisi pembuktian, dapat disimpulkan bahwa itu melibatkan serangkaian langkah yang mencakup pencarian, penggalan, dan pengumpulan bukti. Proses ini bertujuan menyajikan bukti kepada hakim, sebagai pengadil, dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu masalah hukum yang sedang dipertimbangkan di pengadilan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang peristiwa hukum yang sedang dihadapi. Terkait dengan definisi hukum pembuktian oleh M. Yahya Harahap, tidak ada definisi universal atau umum, tetapi lebih kepada ketentuan-ketentuan yang merinci pedoman undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Hukum pembuktian juga mencakup regulasi tentang alat bukti yang sah menurut undang-undang dan mengatur penggunaan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.²⁹

R. Subekti menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³⁰ Berbicara mengenai peranan saksi ahli, maka pembicaraan kita tidak akan terlepas dari permasalahan pembuktian dalam sidang pemeriksaan di pengadilan.

²⁸ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 25-26.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Bandung Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 252.

³⁰ Subekti, R. dan R. Tjitro Sudibio, 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.1

Untuk menilai kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti, maka menurut Ansori Sabuan ada 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:³¹

- 1) Sistem pembuktian keyakinan belaka, menurut sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Dalam sistem ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya namun demikian kalau hakim dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekira sulit diterima dengan akal. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menetapkan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah dalam suatu tindak pidana. Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesankesan pribadi seorang hakim.
- 2) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang positif (positive wettelijk), dalam sistem ini Undang-Undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat

³¹ Ansorie Sabuan, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, hlm.186-189.

mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusan itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat bukti itu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut. Misalnya ada dua orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan terdakwa, meskipun kemungkinan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan adanya kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian pula sebaliknya andaikan dua orang saksi itu menyatakan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran hukum, maka hakim harus membebaskannya.

- 3) Sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif (negative wettelijk), menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Dalam pada itu Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Atas dasar Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh Undang-Undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut Undang-Undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika hakim tidak yakin ataupun hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.

- 4) Sistem pembuktian bebas (*vrije bewijstheorie*), dalam teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat

pada penyebutan alat-alat bukti yang termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori conviction raissonnee. Jadi, menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam Undang-Undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam Undang-Undang sebagaimana teori-teori di atas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.

Wirjono Prodjodikoro mendukung sistem pembuktian dasar undang-undang secara negatif dengan alasan:

- a) Pentingnya keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan hukuman pidana, sehingga hakim tidak dipaksa untuk memidana seseorang jika ia tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- b) Keberfaedahan adanya aturan yang mengikat hakim dalam membentuk keyakinannya, memberikan patokan tertentu yang harus diikuti oleh hakim dalam menjalankan peradilan.

Hakim diharapkan memiliki wawasan luas terhadap ilmu pengetahuan, kecerdasan akademis, dan tanggung jawab moral terhadap Tuhan, masyarakat,

serta negara dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan keadilan melalui putusan-putusannya.

Atas dasar itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, dengan demikian, putusan hakim diharapkan dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat. Peran hakim dalam menegakkan kepastian hukum sangat terkait dengan hubungan antara hukum dan hakim untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hakim menjadi faktor kunci dalam menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah sekadar permainan untuk mencapai kemenangan, melainkan sebuah usaha mencari kebenaran dan pada akhirnya, keadilan.³²

Dalam konteks hukum pembuktian, peran hakim menjadi sangat penting dalam melakukan evaluasi terhadap perkara yang tengah disidangkan atau diperiksa. Tidak hanya bergantung pada norma-norma hukum yang berlaku, hakim juga diharapkan aktif dalam mendalami bukti-bukti, sehingga gambaran yang jelas mengenai fakta peristiwa dapat terwujud. Dengan demikian, proses pembuktian di dalam Majelis persidangan dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya mencakup kepastian hukum, tetapi juga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persengketaan tersebut.

³² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm 275.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan.³³

1. Pendekatan Penelitian Hukum

Metode pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian dengan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung ke sumber objeknya. Jenis ini disebut juga penelitian lapangan dengan mengamati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi didalam masyarakat.

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).³⁴

³³ Dr. Nurul Qamar, SH., MH, dll, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar. 2017. hlm. 2.

³⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.34

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan teori-teori hukum dan pratek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³⁵ Deskripsi karena menggunakan data dari pustaka atau data sekunder yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dimana data tersebut akan di tinjau.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan petunjuk penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Sumber data menjadi faktor yang sangat penting karena sumber data tersebut akan mengikat kualitas dari hasil penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁶ Data primer didapatkan dari beberapa sumber

³⁵ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

³⁶ Amiruddin, *Op.cit*, hlm. 30

seperti individu atau perseorangan dengan melakukan wawancara. Narasumber dalam data primer ini yaitu:

1. Bapak AKBP Helmy Tamaela, S.I.K., M.I.K. selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jateng.
2. Dr. Dian Novitasari, Sp.FM. selaku dokter forensik di RS Bhayangkara Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, atau sumber lain sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³⁷ Data Sekunder digunakan sebagai penyokong dari data primer yang digunakan untuk meneliti di lapangan atau saat wawancara.

Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritas. Di mana dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau tulisan dalam pembuatan peraturan perundang-

³⁷ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, PT. Hanindita Offset, 1983, hlm. 56.

undangan.³⁸ Dalam bahan hukum primer ini penulis menggunakan peraturan yang ada, seperti :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- e. Sataatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang Visa Reperta Van Genesskundigen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tulisan-tulisan hukum yang dalam bentuk buku³⁹, disertasi, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan peranan visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana kekerasan.

Dalam Penelitian ini terdiri dari :

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2017, hlm. 141.

³⁹ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006, hlm. 37.

1. Peraturan Hukum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer.
2. Buku-buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana.
3. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunpu sebagai bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data bagi penelitian adalah bahan yang berguna untuk menjadi sebuah jawaban dari suatu permasalahan. Dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersifat primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh melalui wawancara dengan ahli yang kompeten dan data sekunder dilakukan dengan meninjau dari pustaka seperti buku, jurnal yang berkaitan dengan konsep pembuktian hukum pidana serta

pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan teori pertimbangan hakim dalam pembuktian hukum pidana yang berkaitan dengan alat bukti *Visum et Repertum* dalam konsep pembuktian hukum pidana.

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴⁰ Dimana penulis menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat setelah itu dianalisis dalam bentuk laporan. Narasumber pada wawancara ini yaitu:

1. Bapak AKBP Helmy Tamaela, S.I.K., M.I.K. selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng, pada hari Rabu 08 mei 2024 pukul 10.10 WIB.

⁴⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 82.

2. Dr. Dian Novitasari, Sp.FM. selaku dokter forensik di RS Bhayangkara Semarang, pada hari Selasa, 14 Mei 2024 pukul 11.40 WIB.

b. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan pustaka yang bersumber dari buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis dilakukan dengan cara analisis secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika Penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang di dalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini. Bermanfaat untuk mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa bagian bab, yaitu :


BAB I : Pendahuluan, dalam Bab I ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, dalam Bab II ini menjelaskan mengenai tinjauan umum *Visum et Repertum*, Pembuktian, Tindak Pidana Penganiayaan dan *Visum et Repertum* dalam Perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam Bab III ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu tentang peran *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan.

BAB IV : Penutup, dalam Bab IV ini merupakan bagian terakhir yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran.



TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Visum et Repertum

1. Pengertian Visum et Repertum

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang disusun oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang.⁴¹ Visum berasal dari bahasa latin yaitu “visa” dan secara etimologi “visum” memiliki arti tanda melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui dan disahkan. Sedangkan kata “repertum” mempunyai pengertian melapor. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang ditemukan dan dilihat.

Dokumen ini berisi hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, termasuk bagian atau diduga bagian tubuh manusia. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan pengetahuan dokter dan di bawah sumpah, dengan tujuan untuk mendukung kepentingan *pro iustitia*. *Visum et repertum* kemudian digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban, termasuk korban penganiayaan, pemerkosaan, atau korban yang mengalami kematian. Dokter yang melakukan pemeriksaan akan menyatakan temuan mereka setelah memeriksa korban.

Menurut Sotedjo Martodidjojo, *visum et repertum* adalah keterangan yang biasanya dibuat oleh para ahli kedokteran dengan dasar sumpah jabatan yang

⁴¹ Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1997.

isinya menguraikan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan-kesimpulan terhadap:⁴²

- a) Seorang mayat;
- b) Seorang penderita luka parah;
- c) Seorang penderita luka dengan akibat menjadi sakit;
- d) Seorang menderita luka dengan akibat tidak jadi sakit berdasarkan atas permintaan dari pihak polisi, jaksa atau hakim untuk bahan bukti dimuka pengadilan.

Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan sumpah jabatannya tentang apa yang dilihat dan ditemukan dari objek yang diperiksanya berdasarkan keilmuan dan intelektual yang sebenarnya atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib untuk kepentingan peradilan.⁴³ Sehingga dengan demikian didalam pengertian *visum et repertum* tersebut terkandung sejumlah hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu :

- a) *Visum et reptum* tersebut harus dibuat secara tertulis atau lebih spesifik dalam bentuk laporan tertulis.
- b) Datanya harus dari seseorang dokter atau ahli kedokteran yang telah lebih dulu disumpah.
- c) Bahwa *visum et repertum* berfungsi untuk kepentingan peradilan.

⁴² Soetedjo Martodjojo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta : Ghalia, Indonesia, 1997, hlm.5.

⁴³ Nurbama Syarif, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Fakultas Kedokteran UISU, Medan, 2002, hlm. 13.

Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah *visum et repertum* sangat dibutuhkan oleh seorang hakim dalam membuat keputusan dalam persidangan. Hal inilah yang akan menjadi sebuah bukti petunjuk sebagaimana yang diterangkan pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Oleh karena itu, dalam hal ini *visum et repertum* menjadi sebuah petunjuk yang membuat terangnya tindak pidana. Satu-satunya aturan yang memberikan pengertian mengenai *visum et repertum* adalah *staatblaad* tahun 1937 nomor 350, dimana dalam ketentuan tersebut dibunyikan “*visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan alat bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya sebaik-baiknya”.

2. Jenis-Jenis *Visum et Repertum*

Visum et repertum memiliki beberapa jenis, baik menurut sifatnya dan menurut pemeriksaan dokter (ahli). *Visum et repertum* menurut sifatnya yaitu :

- a) *Visum et repertum* lengkap, pada dasarnya dibuat secara lengkap dan defentif.
- b) *Visum et repertum* sementara, dibuat terhadap korban yang sementara masih dirumah sakit akibat luka yang dialami karena tindak pidana penganiayaan dan diberi judul “*visum et repertum* (sementara)”.
- c) *Visum et repertum* lanjutan, visum yang dilakukan terhadap korban yang jika korban tersebut meninggalkan RS atau akibat dari luka-luka tersebut korban kemudian dipindahkan ke RS dengan dokter lain,

melarikan diri pulang dengan paksa atau meninggal dunia, dengan ditulis “*visum et repertum* (lanjutan)”.⁴⁴

Sedangkan berdasarkan pemeriksaan ahli, yaitu :

a) *Visum et repertum* bagian luka termasuk keracunan

Terkait korban ataupun pasien yang diduga merupakan korban dari suatu tindak pidana walaupun belum ada permintaan dari pihak penegak hukum namun dokter yang memeriksa menangani jenazah tersebut harus membuat catatan medis berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Dari hal tersebut dapatlah dijadikan sebuah *visum et repertum*, yang mana biasanya korban memiliki luka ringan mendatangkan dokter terlebih dahulu yang selanjutnya akan mendatangi penyidik untuk membuat laporan tentang tindak pidana yang ia alami.

b) *Visum et repertum* masalah kejahatan kesusilaan

Pada kasus kejahatan asusila yang menjadi objek pemeriksaan yaitu dengan adanya dugaan perbuatan yang diancam hukuman oleh KUHP seperti perzinahan, pemerkosaan, persetubuhan dengan wanita yang sedang tidak berdaya/dibawah umur, serta perbuatan cabul, yang tentunya untuk kepentingan peradilan seorang dokter harus membuktikan tentang apa yang terjadi. Selain itu, dokter juga diminta untuk memeriksa mengenai adakah penyakit lain yang terjadi dari

⁴⁴ Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam aspek hukum acara pidana edisi revisi, Bandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 87.

tindak pidana tersebut diatas (persetubuhan seksual, kehamilan dan kelainan psikiatri).

Menariknya dalam hal ini, dimana dalam kesimpulannya terdapat perkiraan usia korban dan tanda tindak pidana persetubuhan, kapan hal itu terjadi dan apakah disertai dengan tindak pidana kekerasan. Apabila terbukti dengan ditemukan tanda-tanda ejakulasi dan adanya perlawanan berupa darah pada kuku korban, dokter wajib mencari identitas pelaku melalui pemeriksaan golongan darah serta DNA dari benda-benda tersebut.

c) *Visum et repertum* tentang mayat atau jenazah

Dalam kasus ini, penyidik akan mengirim permohonan tertulis kepada pihak kedokteran forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi) pemeriksaan forensik pada jenazah yang meliputi:

- Pemeriksaan luar jenazah yang berupa tindakan yang tidak merusak keutuhan dari jaringan jenazah secara teliti dari sistematis.
- Pemeriksaan bedah jenazah, dimana secara menyeluruh dengan membuka rongga tengkorak, leher, dada, panggul dan perut. Dan terkadang dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan seperti pemeriksaan histopatologi, toksitologi, serologi dan lain-lain.

Sehingga dari diagnosa tersebut dapat memberikan kesimpulan sebab, jenis luka dan atau kelainan, jenis kekerasan yang

dialami beserta penyebabnya, mekanisme kematian dan saat korban meninggal.

d) *Visum et repertum* psikiatri

Visum et repertum ini perlu dibuat oleh karena adanya Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Tentunya visum ini diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, dimana visum ini menguraikan tentang segi kejiwaan manusia. Karena berkaitan dengan masalah dapat atau tidaknya dipidana seseorang maka lebih baik bila pembuat dari visum ini adalah dokter spesialis psikiatri yang bekerja di rumah sakit jiwa.

Mengenai keadaan tertentu dimana kesaksian seorang sangat diperlukan sedangkan apabila dilihat dari kejiwaannya mengalami kekurangan, maka tidak jarang hakim meminta evaluasi kejiwaan saksi tersebut dalam bentuk psikiatri.

3. Fungsi dan Peranan *Visum et Repertum*

Visum et repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam perlindungan pidana di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar dan landasan yang mengatur yang berkaitan dengan *visum et repertum* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

- 1) Bunyi Pasal 179 KUHAP, “setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.
- 2) Pasal 180 ayat (1) menyebutkan, “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim atau ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula diminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.
- 3) Pasal 184 ayat (1), mengenai alat bukti yang sah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan Terdakwa
- 4) Ketentuan Pasal 186 keterangan ahli ialah “apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”.
- 5) Pasal 187 huruf c, menerangkan “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan pertama, sekalipun kesaksian seorang ahli dilakukan dibawah sumpah (Pasal 179 ayat 2 KUHAP), keterangan seorang saksi ahli bukan merupakan bukti yang mengikat Hakim didalam menjatuhkan putusannya (Pasal 183 Jo Pasal 186 dan Pasal 187 huruf c KUHAP). Kedua, sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang lemah dilihat

dari pendekatan yuridis maka fungsi *visum et repertum* didalam sistem peradilan Indonesia hanya sebagai instrument pelengkap dalam mencari kebenaran materil dari sebuah kasus tindak pidana.

Keyakinan seorang Hakim dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana, bahkan jika Pasal 183 KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti. Hal ini menunjukkan adopsi teori hukum pembuktian negatif dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam praktiknya, hanya penyidik kepolisian yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan visum untuk korban tindak pidana terhadap nyawa, sesuai dengan yurisdiksi mereka. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan serupa untuk meminta visum et Repertum. Namun, penasihat hukum tersangka tidak memiliki kewenangan yang sama untuk meminta visum langsung dari dokter. Mereka juga tidak dapat meminta salinan visum melalui aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut, sekaligus keluarga korban juga tidak memiliki kewenangan langsung untuk meminta hasil visum dari dokter.

Mengenai prosedur dari dokter untuk melakukan pemeriksaan apabila ditinjau dari aturan KUHAP maka tidak diatur, artinya dalam hal ini mengenai prosedur pemeriksaan dokter terhadap korban diserahkan sepenuhnya berdasarkan aturan atau SOP dari kedokteran. KUHAP juga tidak memuat ketentuan bagaimana menjamin keabsahan seorang korban sebagai “barang bukti”. Pada prakteknya, orang dengan luka-luka akan dibawa langsung ke dokter, kemudian dilaporkan ke penyidik. Hanya korban yang mengalami luka ringan yang akan melaporkan kepada penyidik kemudian baru pergi ke dokter.

Sehingga dalam hal ini memunculkan adanya kemungkinan bahwa surat permintaan visum korban luka akan datang terlambat dibandingkan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan ini beralasan dan dapat diterima, maka hal ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembuatan *visum et repertum*. Hal ini berkaitan dengan proses penegakan hukum di penyidikan.

Mengenai apakah visum et repertum merupakan sebuah keharusan bagi korban tindak pidana tidak berarti korban tersebut sebagai pasien. Untuk tidak dapat menolak suatu pemeriksaan. Keadaan ini berbeda dengan korban yang mati yang tidak merangkap perannya sebagai pasien dengan segala haknya. Korban hidup adalah juga pasien sehingga memiliki hak untuk memperoleh informasi medik tentang dirinya, hak menentukan nasibnya sendiri (*right to self determination*), hak untuk menerima atau menolak suatu pemeriksaan dan hak memperoleh pendapat kedua serta hak untuk dirahasiakan keadaannya.

4. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti

Mengenai *visum et repertum* jika dilihat dalam aturan KUHAP maka tidak akan ditemukan peraturan mengenai hal tersebut, hanya pada *staatblad* tahun 1937 nomor 350 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa visum et repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksa yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara.

Disamping ketentuan Staatblad tahun 1937 nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti serta Pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat

(1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, adalah :
c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.
Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari *visum et repertum* yang diberikan oleh Staatblad tahun 1037 nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberikan kedudukan *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

5. Struktur dan Ketentuan Isi *Visum et Repertum*

Struktur *visum et repertum* terdiri dari:⁴⁵

- 1) Pembukaan, pembukaan *visum et repertum* yaitu “*Pro Yusticia*” diatas kiri yang berarti surat ini dibuat dan digunakan untuk menegakkan keadilan, disertai penulisan *visum et repertum* dan nomor surat.
- 2) Pendahuluan, berisi identitas pemohon *visum et repertum*, tanggal dan pukul diterimanya permohonan *visum et repertum*, identitas dokter yang melakukan pemeriksaan, identitas objek yang diperiksa: nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan, kapan dilakukan pemeriksaan, dimana dilakukan pemeriksaan, alasan dimintakannya *visum et repertum*, rumah sakit tempat korban dirawat sebelumnya, pukul korban meninggal dunia, keterangan mengenai orang yang mengantar korban ke rumah sakit.

⁴⁵ Wawancara dengan dr. Dian Novitasari, Sp.FM pada hari Selasa, 14 Mei 2024.

- 3) Pemberitaan (Hasil pemeriksaan), berisi fakta-fakta yang berkaitan dengan identitas umum dan identitas khusus korban, properti yang dikenakan (pakaian, perhiasan), keadaan umum, perlukaan dan kelainan fisik. Kesimpulan berisi identitas korban, jenis kekerasan, jenis perlukaan, dan kualifikasi luka untuk visum korban hidup sesuai dengan pasal yang akan disangkakan, sedangkan visum jenazah disertai dengan sebab kematian.
- 4) Kesimpulan, memuat hasil interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari fakta yang ditemukan sendiri oleh pembuat *visum et repertum*, dikaitkan dengan maksud dan tujuan dimintakannya *visum et repertum* tersebut. Pada bagian ini harus memuat minimal 2 unsur yaitu jenis luka dan kekerasan dan derajat kualifikasi luka.
- 5) Penutup, menyatakan bahwa keterangan tertulis dokter tersebut dibuat dengan mengingat sumpah atau janji ketika menerima jabatan atau dibuat dengan mengucapkan sumpah atau janji lebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan, dan dibubuhi tanda tangan dokter pembuat *visum et repertum* tersebut.

Ketentuan *visum et repertum*:⁴⁶

- a. Diketik diatas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
- b. Bernomor dan bertanggal

⁴⁶ Wawancara dengan dr. Dian Novitasari, Sp.FM pada hari Selasa, 14 Mei 2024.

- c. Mencantumkan kata "*Pro Justitia*" di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
- d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan
- f. Tidak menggunakan istilah asing
- g. Ditandatangani dan diberi nama jelas
- h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
- i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
- j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta *visum et repertum*. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *visum et repertum* masing-masing asli
- k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun

6. Tahapan-tahapan dalam pembuatan visum et repertum pada korban hidup

- a. Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik, yang berperan dalam hal ini adalah dokter (dokter umum hingga dokter spesialis) yang pengaturannya mengacu pada SOP Rumah Sakit tersebut. Yang diutamakan dalam kegiatan ini yaitu penanganan kesehatannya terlebih dahulu, apabila kondisi telah memungkinkan barulah ditangani aspek medikolegalnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa

terhadap korban dalam penanganan medis melibatkan berbagai disiplin spesialis.

- b. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli/*visum et repertum*, adanya surat permintaan keterangan ahli/*visum et repertum* merupakan hal yang penting untuk dibuatnya *visum et repertum* tersebut. Dokter sebagai penanggung jawab pemeriksaan medikolegal harus meneliti adanya surat permintaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan aspek yuridis yang sering menimbulkan masalah, yaitu pada saat korban akan diperiksa surat permintaan dari penyidik belumdada atau korban datang sendiri dengan membawa surat permintaan keterangan ahli/*visum et repertum*.
- c. Pemeriksaan korban secara medis, tahap ini dikerjakan oleh dokter dengan menggunakan ilmu forensic yang telah dipelajarinya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan dihadapi oleh kesulitan yang mengakibatkan beberapa data terlewat dari pemeriksaan. Ada kemungkinan ditemukan barang bukti pada tubuh korban, seperti proyektil peluru, dan lainnya. Barang bukti berupa pakaian atau barang lain hanya diberikan kepada pihak penyidik. Jika pihak penyidik belum mengambilnya, petugas kesehatan harus menyimpannya dengan baik untuk mencegah perubahan yang signifikan. Barang bukti tersebut berstatus milik negara dan secara

hukum tidak boleh diberikan kepada keluarga atau ahli waris tanpa melalui penyidik.

- d. Pengetikan suara keterangan ahli/*visum et repertum*, Pengetikan berkas keterangan ahli atau *visum et repertum* oleh petugas administrasi memerlukan perhatian khusus terhadap bentuk dan formatnya karena berkas tersebut ditujukan untuk kepentingan peradilan. Misalnya, setiap akhir alinea harus ditutup dengan garis untuk mencegah penambahan kata-kata tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- e. Penandatanganan surat keterangan ahli/*visum et repertum*, Undang-undang menetapkan bahwa yang berhak menandatangani berkas keterangan ahli adalah dokter. Setiap lembar berkas tersebut harus diberi paraf oleh dokter. Terkadang, surat permintaan *visum* dari pihak penyidik datang terlambat, sedangkan dokter yang menangani sudah tidak bertugas di fasilitas kesehatan tersebut. Dalam situasi ini, sering muncul keraguan mengenai siapa yang harus menandatangani *visum et repertum* korban hidup tersebut. Hal yang sama juga terjadi jika korban ditangani oleh beberapa dokter sekaligus karena kondisi penyakitnya yang kompleks. Jika korban ditangani oleh satu dokter, maka dokter yang menangani (dokter pemeriksa) menandatangani *visum* yang telah selesai. Jika korban ditangani oleh beberapa dokter, idealnya setiap dokter yang terlibat langsung dalam penanganan korban menandatangani *visum* tersebut. Dokter pemeriksa adalah

dokter yang melakukan pemeriksaan terkait luka, cedera, racun, atau tindak pidana pada korban. Jika dokter pemeriksa sering tidak ada di tempat (di luar kota) atau sudah tidak bekerja di rumah sakit tersebut, maka *visum et repertum* ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan forensik klinik yang ditunjuk oleh rumah sakit atau oleh Direktur Rumah Sakit.

- f. Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa, benda bukti yang telah diperiksa hanya boleh diserahkan pada penyidik saja dengan menggunakan berita acara.
- g. Penyerahan surat keterangan ahli/*visum et repertum*, surat keterangan ahli/*visum et repertum* juga hanya boleh diserahkan pada pihak penyidik yang memintanya saja. Dapat terjadi dua instansi penyidikan sekaligus meminta surat *visum et repertum*.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Pembuktian

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram yang akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada dalam alam semesta patuh dan taat terhadap hukum. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan masyarakat yang berada dalam wilayahnya, perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat

⁴⁷ Wawancara dengan dr. Dian Novitasari, Sp.FM pada hari Selasa, 14 Mei 2024.

karena hukum juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat, oleh karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Sistem pembuktian merupakan peraturan mengenai macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti tersebut digunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan didepan sidang pengadilan.⁴⁸ Sistem pembuktian berisi mengenai alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti tersebut dipergunakan dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti itu serta kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya suatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisah dan menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Pembuktian dalam suatu perkara melibatkan proses penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Tugas jaksa penuntut umum adalah membuktikan kebenaran peristiwa yang diungkapkan dengan menyajikan alat bukti di hadapan persidangan untuk dinilai oleh Majelis Hakim. Setelah itu, terjadi serangkaian tahapan di mana Jaksa Penuntut Umum menyajikan hasil pembuktian dalam surat tuntutan (requisitoir), yang kemudian ditanggapi oleh Penasehat Hukum dalam nota pembelaan (pledoi). Selanjutnya, Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum

⁴⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 28.

terhadap semua bukti dan argumen yang disajikan sebelum akhirnya menetapkan putusan akhir (vonis) dalam perkara tersebut.

Pengertian pembuktian menurut M. Yahya Harahap yakni ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. M. Yahya Harahap lebih lanjut menegaskan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan tentang pembuktian yaitu:⁴⁹

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa;
2. Terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang;
3. Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Pembuktian sebagai titik sentral didalam pemeriksaan suatu perkara dipengadilan harus memenuhi prinsip-prinsip pembuktian, antara lain:

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.274.

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;
2. Menjadi saksi adalah suatu kewajiban;
3. Satu orang tidak dapat disebut sebagai saksi;
4. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Pasal 184 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu untuk dibuktikan atau disebut dengan istilah *notoire feiten* yang secara garis besar fakta *notoir* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian, adapun yang dimaksud sesuatu misalnya harga emas lebih mahal dari perak sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa misalnya pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia;
- b) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian, misalnya arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.⁵⁰

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur dalam Pasal 159 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam sidang pengadilan namun menolak kewajiban tersebut, dapat dikenakan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal yang sama berlaku untuk seorang ahli yang diminta memberikan keterangan sesuai dengan

⁵⁰ Lily Rosita, *Hukum pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.20.

pengetahuannya. Selanjutnya, Pasal 185 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pengakuan terdakwa juga tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini menegaskan penolakan terhadap pembuktian terbalik yang tidak berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia.

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur berbagai macam alat bukti yang dianggap sah menurut hukum, sistem yang digunakan dalam proses pembuktian, persyaratan dan prosedur untuk mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai bukti-bukti tersebut. Sumber-sumber hukum pembuktian meliputi undang-undang, doktrin/ajaran, dan yurisprudensi.⁵¹

Dalam sistem peradilan pidana secara umum dan hukum acara pidana khususnya, aspek "pembuktian" memiliki peran krusial dalam menentukan apakah seseorang bersalah sehingga berhak dijatuhi pidana. Hakim tidak hanya memutuskan dalam bentuk pemidanaan, tetapi juga dapat memberikan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas diberikan jika hakim menyimpulkan dari pemeriksaan di sidang bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan

⁵¹ Ibid, hlm.10

jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana.

Dalam hukum acara pidana, terdapat beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa terdakwa di sidang pengadilan. Seiring dengan perkembangan waktu, teori-teori atau sistem pembuktian mengalami evolusi dan variasi dalam penerapannya antara satu negara dengan negara lain. Beberapa sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam hukum pidana adalah:

- 
- a) *Conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, di mana hakim memutuskan berdasarkan keyakinan pribadinya tanpa harus terikat pada alat bukti yang formal.
 - b) *Conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, di mana hakim harus memiliki keyakinan yang masuk akal berdasarkan bukti yang diajukan.
 - c) *Positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya mengandalkan alat-alat bukti yang diakui secara positif oleh undang-undang, artinya hakim hanya boleh mempertimbangkan bukti-bukti yang sah menurut hukum.
 - d) *Negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari ketiadaan atau kelemahan alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif, artinya hakim membuat

keputusan berdasarkan ketiadaan atau kelemahan bukti-bukti yang diajukan pihak penuntut.

Setiap negara bisa menerapkan sistem pembuktian yang berbeda sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan kebutuhan hukum di masing-masing yurisdiksinya.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti yang dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, menggabungkan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan kesalahan terdakwa. Tidak ada unsur yang dominan di antara keduanya karena keduanya saling terkait. Jika suatu perkara terbukti secara sah menurut undang-undang namun tidak meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan.

Menurut P.A.F Lamintang, sistem pembuktian dalam KUHAP disebut wettelijk atau berdasarkan undang-undang karena jenis dan jumlah alat bukti yang diperlukan ditentukan oleh undang-undang.⁵² Selain itu, sistem pembuktian ini bersifat negatif karena keberadaan jenis-jenis dan jumlah alat bukti yang diatur oleh undang-undang belum cukup untuk membuat hakim wajib menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti tersebut belum cukup untuk menimbulkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah.

⁵² P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 56.

Sistem pembuktian negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:⁵³

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana, dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana;
2. Standar atau syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan tentang keadaan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa.

Kegiatan pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, bertujuan untuk memungkinkan majelis hakim menjatuhkan atau mengambil putusan yang adil dan pasti. Pembuktian dilakukan dengan tujuan mencapai tingkat keadilan dan kepastian hukum yang tinggi dalam putusan hakim. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya berfokus pada pemberian pidana saja, tetapi juga pada penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam konteks peradilan pidana, alat bukti merupakan sarana yang digunakan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya dalam memutuskan suatu perkara pidana. Atang Ranoemiharja mendefinisikan alat bukti sebagai alat-alat yang terkait dengan suatu kegiatan di

⁵³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm.30.

mana alat-alat tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian untuk menegaskan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁵⁴

Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah dan diakui dalam KUHAP terdiri atas lima macam sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Seseorang dapat menjadi saksi dalam proses peradilan jika dianggap memiliki pengetahuan tentang fakta yang relevan dalam sebuah kasus yang sedang diproses. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang saksi bisa berupa apa yang mereka lihat, rasakan, atau alami sendiri. KUHAP menegaskan bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban bagi setiap orang, sesuai dengan Penjelasan Pasal 159 ayat 2 KUHAP yang menyatakan bahwa "menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang". Jika seseorang yang dipanggil untuk menjadi saksi namun menolak kewajiban tersebut, maka ia dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada umumnya, keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat penting dalam perkara pidana, dan hampir tidak ada perkara pidana yang terlepas dari

⁵⁴ Atang Ranoemiharja, *Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.57.

bukti keterangan saksi. Namun, untuk menilai nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, beberapa prinsip penting harus dipenuhi.⁵⁵

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan Pasal 160 ayat 3 KUHAP, yang dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Isi sumpah atau janji tersebut adalah komitmen saksi untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, tanpa menyembunyikan apapun.
2. Keterangan saksi yang dianggap memiliki nilai sebagai alat bukti adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung oleh saksi. Saksi juga harus menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana tersebut, dan keterangan tersebut harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan.
3. Keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Oleh karena itu, minimal harus ada dua alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 2 KUHAP. Hal ini juga sejalan dengan prinsip asas unus testis nullus testis yang menyatakan bahwa satu saksi tidak cukup untuk membuktikan suatu perkara.

Keterangan ahli dalam konteks yuridis KUHAP memiliki ketentuan yang jelas tentang kapan dan dalam kasus apa kesaksian ahli diperlukan. Salah satu

⁵⁵ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 415.

contohnya adalah dalam kasus sebab-sebab kematian seseorang dan lain-lain.

Permintaan keterangan ahli bisa terjadi dalam dua tahap:

1. Tahap penyidikan: Pada tahap ini, penyidik dapat meminta keterangan ahli jika dianggap diperlukan untuk kepentingan peradilan. Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis oleh penyidik, dengan jelas menyebutkan untuk hal apa pemeriksaan ahli tersebut dilakukan.
2. Tahap persidangan: Keterangan ahli juga bisa diminta dan diberikan selama persidangan. Ahli yang bersangkutan akan membuat laporan, yang biasanya berupa surat keterangan yang dikenal sebagai "visum et repertum". Laporan ini dibuat oleh ahli yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan sumpah yang diucapkan oleh ahli saat menerima jabatan atau pekerjaan.

Dengan demikian, keterangan ahli dapat diminta dan diberikan baik pada tahap penyidikan maupun tahap persidangan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan peradilan. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan dalam persidangan dapat dilakukan jika dalam pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu, bahkan jika belum ada pemeriksaan penyidikan sebelumnya atau belum pernah diminta keterangan ahli. Selain itu, meskipun penyidik dan penuntut umum telah meminta keterangan ahli selama pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli masih bisa diminta kembali dalam persidangan jika ketua sidang, terdakwa, atau penasehat hukum menginginkan atau merasa perlu mendengar keterangan ahli di pengadilan untuk memberikan arahan atau petunjuk dalam kasus tindak pidana yang sedang dipersidangkan.

Menurut Pitlo, surat adalah medium yang membawa tanda-tanda bacaan yang dapat mengkomunikasikan suatu isi pikiran. Ketentuan yuridis mengenai alat bukti surat dapat ditemukan dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyatakan bahwa surat dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam dua situasi:

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam mengukur kekuatan pembuktian surat sebagai alat bukti yang sah, dapat dilihat dari dua segi: formal dan materiil. Secara formal, alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP adalah alat bukti yang lengkap karena dibuat sesuai dengan formalitas yang diatur dalam perundang-undangan. Namun, dari segi materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHAP tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat karena tidak secara otomatis memperoleh kekuatan pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian surat ditentukan oleh hakim berdasarkan beberapa asas dalam proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain:

1. Asas mencari kebenaran materiil daripada kebenaran formal.
2. Asas keyakinan hakim.
3. Asas batas minimum pembuktian.

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan adanya tindak pidana dan dapat mengidentifikasi pelakunya,

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 188 ayat 1 KUHAP. Menurut Yahya Harahap, alat bukti petunjuk sulit diwujudkan secara konkret dalam proses peradilan karena penggunaannya dapat mengarah pada kesewenang-wenangan dan mengancam keadilan. Oleh karena itu, Yahya Harahap menyarankan agar hakim tidak sembarangan dalam menggunakan alat bukti petunjuk dan lebih baik menghindarinya sebagai dasar penilaian dalam pembuktian suatu tindak pidana.

Alat bukti keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP, menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti jika keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah, asalkan berkaitan dengan dakwaan terhadap terdakwa tersebut. Namun, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Penting untuk dicatat bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Diperlukan alat bukti lain yang mendukung keterangan tersebut untuk memperkuat pembuktian kasus tersebut.

Dalam sidang pengadilan acara pidana, peran alat bukti dan barang bukti sangat penting karena pembuktian yang dilakukan oleh hakim bergantung pada kekuatan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Meskipun Pasal 184 Ayat 2 KUHAP tidak memberikan definisi yang rinci tentang alat bukti, namun dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah berbagai alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak dalam pengadilan, seperti bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain. Meskipun KUHAP tidak secara spesifik mendefinisikan alat bukti dan barang

bukti, dalam literatur hukum dapat dilihat bahwa barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana atau barang yang menjadi hasil dari suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, barang bukti adalah barang yang berkaitan dengan tempat dilakukannya suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan bukti dalam sidang pengadilan. Setelah disita, barang bukti diberikan nomor perkaranya, disegel, dan hanya bisa dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan.

Pasal 181 Ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa majelis hakim memiliki kewajiban untuk menunjukkan kepada terdakwa semua barang bukti dan menanyakan apakah terdakwa mengenali barang tersebut. Jika dianggap perlu, hakim dapat menunjukkan barang bukti tersebut dalam sidang pengadilan. Penting bagi barang bukti untuk sesuai dengan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar digunakan saat melakukan tindak pidana, sehingga meyakinkan hakim dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau Straafbarfeit adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau melawan hukum, perbuatan mana yang dilakukan dengan kesalahan seseorang yang dapat untuk dipertanggungjawabkan. Moeljatno mengatakan bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari kata *strafbarfeit* dari Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, yang saat ini diterapkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Moeljatno, istilah perbuatan pidana merujuk pada suatu tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang diikuti oleh ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Penting untuk dicatat bahwa larangan itu ditujukan kepada tindakan manusia, yang mencakup kejadian atau keadaan yang diakibatkan oleh perilaku orang tersebut. Sementara itu, ancaman pidana ditujukan kepada pelaku tindakan tersebut.

Penganiayaan merupakan tindakan yang berasal dari kata "aniaya", yang merujuk pada perlakuan sewenang-wenang seperti penyiksaan atau penindasan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tirtamidjaja menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan sengaja yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan diri, maka tidak dianggap sebagai penganiayaan. Secara ilmiah, penganiayaan diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Penganiayaan adalah tindakan yang dilarang dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dampak dari tindak pidana ini bisa berupa luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian. KUHP telah menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana penganiayaan. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- c. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, yang pembagiannya sebagai berikut:
1. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.
 2. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.
 3. Penganiayaan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
 4. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.
 5. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP.
 6. Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.
- d. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 360 tindak pidana tersebut secara populer dikenal dengan kualifikasi karena kelalaiannya menyebabkan orang terluka.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian penganiayaan seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa penganiayaan dalam KUHP disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan para ahli merumuskan penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka di seluruh tubuh. Adapun bentuk atau jenis

kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu:⁵⁶

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi:

- 1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP
- 2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP
- 3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP
- 4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP
- 5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
- 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP

b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 67.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 68-102.

a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut. Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu:

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu: rasa sakit dan luka pada tubuh.

d) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat 3 melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara 28 doktriner merusak kesehatan diindentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit seperti pada contoh berikut ini:

Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.⁵⁸

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

- 1) Kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Percobaan untuk melakukan pidana

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan: a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya, b. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah, c. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 68-88.

- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.⁵⁹

c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.

Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu:

- a) Unsur kesengajaan (*opzet*)

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 84-88.

b) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu:

- (1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- (2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- (3) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

c) Unsur tubuh orang lain

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

d) Akibat mana merupakan satu-satunya tujuan pelaku

e) Adanya rencana terlebih dahulu.

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang

dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.⁶⁰

d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

⁶⁰ *Loc. Cit*, hlm. 88-96.

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.
- b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

Adapun Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- a) Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
- b) Unsur melukai berat (Perbuatan)
- c) Unsur tubuh orang lain.
- d) Unsur akibat yang berupa luka berat.⁶¹

⁶¹ *Ibid*, hlm. 96-101.

e. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
- 2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu

ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya direncanakan maka masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.

Unsur-unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu:

- a) Unsur kesengajaan.
- b) Unsur perbuatan.
- c) Unsur tubuh orang lain.
- d) Akibatnya (luka berat).⁶²

4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AKBP Helmy Tamaela S.I.K., M.I.K selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Jumat, 3 Mei 2024, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut.⁶³

a. Faktor agama

Menurut beliau, penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah individu itu sendiri, di mana faktor jasmani dan rohani sangat mempengaruhi kesehatan jiwa

⁶² *Ibid*, hlm. 101-102.

⁶³ Wawancara dengan Bapak AKBP Helmy Tamaela, S.I.K., M.I.K selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng, pada hari Rabu, 8 Mei 2024 pukul 10.10 WIB.

seseorang. Jika kondisi rohani tidak dapat dikontrol, berbagai tindakan, termasuk pelanggaran dan kejahatan, bisa dilakukan.

b. Faktor kepribadian diri sendiri

Faktor kepribadian mencakup ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan emosi sesaat yang muncul, sehingga tindakan yang dilakukan bisa merugikan orang lain.

c. Faktor lingkungan sekitar

Lingkungan sangat mempengaruhi, misalnya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kegaduhan di tempat hiburan malam, di mana senggolan bisa menyebabkan penganiayaan, kecemburuan, dan lain-lain.

d. Faktor dari minuman keras

Faktor ini menyebabkan pelaku bertindak tanpa menyadari apakah tindakannya benar atau salah. Pengaruh minuman beralkohol membuat seseorang mudah tersinggung, kurang perhatian terhadap lingkungan sekitarnya, serta kehilangan kendali diri, sehingga menjadi lebih agresif dan berani.

D. Tinjauan Umum *Visum et Repertum* Dalam Perspektif Islam

Menurut Hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Pengertian lain dikemukakan oleh Al-Bad'i yang dikutip oleh Hasbi Ash-

Siddiqy bahwa alat bukti adalah keterangan dalam menyelesaikan perkara.⁶⁴

Pendapat lainnya mengemukakan bahwa pembuktian dalam hukum Islam berasal dari kata *al-bayyinah* yaitu pembuktian.⁶⁵

Penjelasan tentang pembuktian menurut Ibnu Qayyim memberikan pemahaman bahwa pembuktian melibatkan usaha untuk menyajikan argumen, alat bukti, atau data yang memadai untuk menegaskan kebenaran dalam suatu perkara. Bayyinah, yang dapat diterjemahkan sebagai pembuktian, mencakup segala sesuatu yang dapat mengklarifikasi dan memperlihatkan kebenaran. Dasar pemikirannya adalah bahwa pembuktian harus sesuai dengan keadaan dalam penyelesaian suatu perkara.

Dalam konteks pengadilan, jika alat bukti yang disajikan oleh penggugat atau penuntut umum sudah cukup untuk menjelaskan masalah kepada hakim, maka tidak diperlukan lagi alat bukti tambahan. Dengan kata lain, jika bukti yang diajukan sudah memadai untuk menjelaskan kebenaran dalam perkara tersebut, hakim dapat membuat keputusan tanpa perlu mencari alat bukti tambahan. Hal ini menekankan pentingnya penyajian bukti yang memadai dan relevan dalam proses pengadilan untuk memastikan kejelasan dan kebenaran dalam penyelesaian suatu perkara. Akan tetapi jika masalahnya belum jelas berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) maka

⁶⁴ Syahrul Azwar, "Eksistensi Alat Bukti dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)", Jurnal Qiyas, Vol 3, No 2, Oktober 2018, hlm. 229.

⁶⁵ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 135.

hakim harus memperhatikan alat bukti lain yang mungkin dapat diperoleh dari pihak tergugat (tertuduh), atau bahkan dari kesimpulan hakim itu sendiri.⁶⁶

Prinsip pembuktian dalam hukum Islam dan hukum positif memang memiliki kesamaan dalam hal memerlukan bukti yang dapat membuktikan dengan sebenarnya terjadi dan dapat meyakinkan seorang hakim. Dalam Islam, konsep pembuktian dikenal sebagai "*al-bayyinah*" atau pembuktian, yang sangat penting dalam mencari kebenaran untuk menjelaskan atau membuka sesuatu, sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 6. Meskipun alat bukti seperti *Visum et Repertum* tidak secara khusus dijelaskan dalam hukum Islam, konsep pembuktian tetap menjadi prinsip utama dalam mencari kebenaran dalam penyelesaian perkara.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ تَادِمِينَ ٦

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan-Mu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”.⁶⁷

Ayat tersebut bermaksud untuk tidak mempercayai orang dengan seaknanya tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya agar tidak ada yang dirugikan hal ini demi kemaslahatan seluruh umat manusia.

⁶⁶ Muh, Jamal Jamil, *Pembuktian di Peradilan Agama*, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Bvol 4, No 1, Juni 2017, hlm. 29-30.

⁶⁷ Al-Quran (Q.S. Al-Hujurat:6).

Penggunaan alat bukti *Visum et Repertum* dalam hukum pidana Islam dapat dianggap sebagai bentuk ijtihad oleh seorang hakim untuk mencapai kebenaran dan keadilan. *Visum et Repertum*, yang merupakan laporan medis atau forensik yang dikeluarkan oleh para ahli medis, dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap fakta-fakta yang relevan dalam suatu perkara. Hal ini dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih tepat, terutama dalam kasus-kasus di mana korban merasa dirugikan.

Dengan demikian, penggunaan *Visum et Repertum* dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu mencapai keadilan dalam proses hukum pidana Islam. Maka dari itu alat bukti *Visum et Repertum* ini bisa digunakan untuk memperjelas suatu perkara yang dibolehkan oleh syara' dikarenakan juga merupakan bentuk realisasi tujuan syariat Islam yaitu membuat terang sesuatu demi mendapatkan keadilan yang pantas untuk didapatkan dan menjadi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia terutama korban kejahatan tersebut.⁶⁸

Dalam konteks kajian hukum Islam kontemporer, permasalahan seputar autopsi dan penggunaan *Visum et Repertum* memang memerlukan ijtihad dari para pakar hukum Islam. Islam menegaskan pentingnya menyesuaikan peraturan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al-Hadist. Namun, ketika tidak ada jawaban langsung dalam sumber-sumber tersebut, ijtihad digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan umat manusia.

⁶⁸ Diah Ayu Lestari dkk, *Analisis Fiqih Jinayah terhadap Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.141/Pid.B/2020/Pn.Pin)*, DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Vol 1, No 2, 2023, hlm. 9.

Islam mengajarkan agar setiap manusia, baik hidup maupun meninggal, harus diperlakukan dengan hormat. Dalam Surah Al-Israa' ayat 70, Allah SWT menegaskan pentingnya memuliakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, dalam menangani permasalahan autopsi dan *Visum et Repertum*, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bagi para pakar hukum Islam untuk menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْبِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.⁶⁹

Dalam beberapa kaedah fiqih disebutkan bahwa suatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang darurat. Ada beberapa kaedah fiqih yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan autopsi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka pelaksanaan autopsi forensik (*Visum et Repertum*) berdasarkan hukum Islam dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian pendapat ulama ada yang mengharamkan dilakukannya autopsi forensik, berlandaskan dalil-dalil shahih, dengan alasan autopsi pada hakikatnya telah melanggar kehormatan jasad tidak bernyawa, seperti memotong, atau mematahkan tulang mayat. Namun, sebagian pendapat ulama ada yang

⁶⁹ Al-Quran (Q.S. Al-Israa' ; 70).

menghalalkan dilakukannya autopsi forensik (*Visum et Repertum*), berlandaskan kaidah-kaidah fikih, dengan alasan untuk menciptakan kemanfaatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan.⁷⁰

Peran *visum et repertum* dalam hukum Islam memiliki signifikansi yang penting karena telah ada sejak zaman Rasulullah, seperti yang terjadi pada sahabat Umar. Visum ini berfungsi sebagai alat bukti yang penting untuk digunakan dalam proses peradilan, tidak hanya sebagai permohonan penjelasan atau keputusan dari hakim, tetapi juga sebagai informasi dari ahli, untuk memastikan kebenaran fakta yang lebih pasti, terutama dalam kasus pembunuhan. Hakim harus mempertimbangkan visum et repertum sebagai dasar untuk putusan mereka, sehingga peran mereka dalam Islam sangat penting. Setiap tindakan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, mental, finansial, keamanan, tata tertib masyarakat, reputasi, atau emosi, harus dihargai dan dihormati. Sesuatu perbuatan dianggap selaku perbuatan jahat, sebab memunculkan akibat yang merugikan pihak lain, baik dalam wujud anggota tubuh, jiwa ataupun harta barang ataupun gangguan ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁷¹

Dari beberapa pendapat dan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* dalam konteks hukum Islam memiliki variasi pendapat mengenai kebolehanannya. Namun, saat ini *Visum et Repertum* dapat

⁷⁰ Muhammad Hatta dkk, *Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam*, Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol 19, No 1, 2019, hlm. 48-49.

⁷¹ Nur Ahmad U & Kasjim Salenda, *Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Prespektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguhminasa*, Jurnal Shautuna, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 637.

dianggap sah karena digunakan sebagai bentuk ijtihad dalam situasi darurat. Bahkan, visum ini dianggap sebagai alat fakta yang memungkinkan penyelesaian kasus sesuai dengan syariat Islam, dengan tujuan mengungkap kebenaran atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menjadi Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg

Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang ditemukan dan dilihat. Dokumen ini berisi hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, termasuk bagian atau diduga bagian tubuh manusia. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan pengetahuan dokter dan di bawah sumpah, dengan tujuan untuk mendukung kepentingan *pro iustitia*. *Visum et repertum* kemudian digunakan sebagai bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban, termasuk korban penganiayaan, pemerkosaan, atau korban yang mengalami kematian.⁷² Dokter yang melakukan pemeriksaan akan menyatakan temuan mereka setelah memeriksa korban.

Visum et repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan.⁷³ Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam perlindungan pidana di Indonesia. Adapun yang menjadi dasar dan landasan yang mengatur yang berkaitan dengan *visum et repertum* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

⁷² Wawancara dengan dr. Dian Novitasari, Sp. FM pada hari Selasa, 14 Mei 2024.

⁷³ Wawancara dengan Bapak AKBP Helmy Tamaela, S.I.K., M.I.K, selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng, pada hari Rabu 8 Mei 2024.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan pertama, sekalipun kesaksian seorang ahli dilakukan dibawah sumpah (Pasal 179 ayat 2 KUHAP), keterangan seorang saksi ahli bukan merupakan bukti yang mengikat Hakim didalam menjatuhkan putusannya (Pasal 183 Jo Pasal 186 dan Pasal 187 huruf c KUHAP). Kedua, sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang lemah dilihat dari pendekatan yuridis maka fungsi *visum et repertum* didalam sistem peradilan Indonesia hanya sebagai instrument pelengkap dalam mencari kebenaran materil dari sebuah kasus tindak pidana.

Keyakinan seorang Hakim dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana, bahkan jika Pasal 183 KUHAP mensyaratkan minimal dua alat bukti. Hal ini menunjukkan adopsi teori hukum pembuktian negatif dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam praktiknya, hanya penyidik kepolisian yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan visum untuk korban tindak pidana terhadap nyawa, sesuai dengan yurisdiksi mereka. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan serupa untuk meminta visum et Repertum. Namun, penasihat hukum tersangka tidak memiliki kewenangan yang sama untuk meminta visum langsung dari dokter. Mereka juga tidak dapat meminta salinan visum melalui aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut, sekaligus keluarga korban juga tidak memiliki kewenangan langsung untuk meminta hasil visum dari dokter.⁷⁴

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak AKBP Helmy Tamaela, S.I.K., M.I.K, selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng, pada hari Rabu 8 Mei 2024.

Visum et repertum termasuk dalam alat bukti keterangan ahli yaitu Pasal 186 KUHAP dan alat bukti surat pada Pasal 187 huruf c. *Visum et repertum* menjadi alat bukti keterangan ahli bila dokter atau ahli forensik memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan *visum et repertum* dijadikan alat bukti surat maka harus dibacakan dalam suatu persidangan. Konsekuensi jika *visum et repertum* tidak dibacakan dalam persidangan maka visum tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan dan perkara itu tetap harus diperiksa dan diputus. Umumnya Hakim tidak mungkin tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan dokter pada bagian pemeriksaan karena dokter melukiskan keadaan yang sebenarnya dari apa yang dilihat dan didapatinya pada korban baik hidup maupun mayat. Tetapi, Hakim dapat tidak sependapat dengan dokter pada bagian kesimpulan karena kesimpulan ini ditarik berdasarkan pengamatan yang subjektif.⁷⁵

Keputusan yang diambil oleh seorang Hakim menjadi titik puncak dari keseluruhan proses peradilan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, penting bagi Hakim untuk mempertimbangkan dengan seksama setiap aspek yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini mencakup perlunya kewaspadaan yang ekstensif, upaya untuk menghindari kesalahan baik yang bersifat formal maupun substansial, serta kemahiran teknis yang dibutuhkan dalam menyusun keputusan tersebut. Harapannya adalah bahwa keputusan yang

⁷⁵ Sumaidi SH., MH., *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Bagi Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusannya*, Jurnal Hukum, <https://acesse.dev/gFABL>.

dihasilkan tidak hanya dapat menjadi panduan untuk kasus serupa di masa yang akan datang, tetapi juga dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi para peneliti dan praktisi hukum.

Selain itu, keputusan tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepuasan moral bagi Hakim sendiri jika diterima tanpa penolakan dari pengadilan yang lebih tinggi. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan menyidangkan perkara pidana ini, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa hukum dan norma-norma hukum yang berkenaan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan.

Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang siapa;
- 2) Unsur telah melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Suwanto als Aming Bin Kaseno yang mengakui

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur telah melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa tentang penganiayaan, undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai: “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain”; Menimbang, bahwa dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB saat terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan di proyek pembangunan rumah yang beralamat di Kavling Taliasih Blok A No. 7 Kel. Jatisari Kec. Mijen Kota Semarang, selanjutnya sekitar jam 09.30 WIB Saksi korban M. SHOFWAN Als SLAMET (korban) datang kelokasi proyek yang Terdakwa kerjakan untuk memasang instalasi listrik dilokasi tersebut. Karena Terdakwa masih memendam sakit hati terhadap korban yang pernah memiliki hubungan

dengan mantan istri Terdakwa pada saat terdakwa masih didalam LP kedungpani Semarang pada tahun 2019.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung memukul korban pada saat korban berjalan di belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali mengenai kepala korban M. SHOFWAN Als SLAMET sehingga korban M. SHOFWAN Als SLAMET mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri. Kemudian Terdakwa dileraikan oleh Sdr SUYANTO dan KHOLIK dengan cara memegangi tubuh Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Saksi Korban M. SHOFWAN Als SLAMET pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 353/337/11/2023 tanggal 22 Februari 2023 dari Puskesmas Mijen dengan hasil pada korban M. SHOFWAN Als SLAMET ditemukan 4 luka yaitu:

- a. luka memar pada kelopak mata atas mata kiri akibat benturan benda tumpul.
- b. luka memar pada kelopak bawah mata kiri akibat benturan benda tumpul.
- c. luka lecet disudut dalam mata kiri akibat benturan benda tumpul.
- d. luka lebam di kelopak mata bawah bagian dalam pada mata sebelah kiri akibat benturan benda tumpul.

Luka-luka tersebut dapat menyebabkan sakit pada pasien tersebut dan dapat menyebabkan gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan selama proses persidangan berlangsung, di dalam diri Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan tujuan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa cukup adil bagi terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban M. SHOFWAN Als SLAMET mengalami Luka-luka yang dapat menyebabkan gangguan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan saksi korban M. SHOFWAN Als SLAMET.
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Alasan mengapa *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan menjadi pertimbangan hakim yaitu karena *visum et repertum* sendiri merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh seorang ahli/dokter untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban/pasien

dalam sebuah perkara pidana. Dokumen ini menjadi alat bukti surat yang penting dalam pengadilan karena memberikan informasi yang objektif dan ilmiah tentang kondisi fisik korban.⁷⁶ Sebagaimana pada Pasal 184 KUHP yang menerangkan mengenai alat bukti, yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Jelas bahwa alat bukti surat yang berbentuk *visum et repertum* merupakan salah satu alat bukti surat. Dalam hal ini, *visum et repertum* sendiri menjelaskan tentang luka-luka ataupun akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang korban alami, serta sebagai keselarasan antara keterangan para saksi yang melihat, mendengar ataupun mengetahui kejadian/peristiwa kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian, *visum et repertum* memiliki peran yang sangat penting dan membantu dalam pertimbangan hakim memutuskan suatu perkara karena merupakan salah satu alat bukti berbentuk surat yang dibuat oleh ahli/dokter yang berguna untuk suatu pembuktian dan dokumen ini memiliki keabsahan untuk dijadikan bukti dalam proses peradilan.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak AKBP Helmy Tamaela S.I.K., M.I.K selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Rabu, 8 Mei 2024 pukul 10.10 WIB.

B. Peranan *Visum et Repertum* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Pada Putusan No. 181/Pid.B/2023/PN Smg

Pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia. Alat bukti yang berupa visum dokter tersebut di bawah penguasaan aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan.

1) *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti

Visum et Repertum, yang diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki peran penting dalam proses pembuktian dalam perkara pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan kejiwaan manusia. Dokumen ini secara rinci mencatat hasil dari pemeriksaan medis yang dilakukan, dengan menguraikan temuan-temuan tersebut dalam bagian pemberitaan. Oleh karena itu, dokumen ini memiliki keabsahan untuk dijadikan bukti dalam proses peradilan.⁷⁷

Selain itu, *visum et repertum* juga mencakup keterangan dan pendapat dari para dokter yang terlibat dalam pemeriksaan medis tersebut, yang disajikan dalam bagian kesimpulan.⁷⁸ Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya mencatat temuan medis, tetapi juga menyajikan analisis dan penafsiran profesional dari para ahli medis. Selanjutnya, *visum et repertum*

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak AKBP Helmy Tamaela S.I.K., M.I.K selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jateng pada hari Rabu, 8 Mei 2024.

⁷⁸ Wawancara dengan dr. Dian Novitasari, Sp. FM pada hari Selasa, 14 Mei 2024.

berfungsi sebagai penghubung antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Dengan membaca dokumen ini, pihak yang terlibat dalam proses peradilan dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang kondisi individu yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan para praktisi hukum untuk mengaplikasikan norma-norma hukum yang relevan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan aspek kesehatan dan kejiwaan manusia.

Jika *Visum et Repertum* tidak mampu memberikan kejelasan dalam persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk meminta keterangan ahli atau memperkenalkan bukti baru, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian kembali terhadap barang bukti jika terdakwa atau penasehat hukumnya memiliki keberatan yang beralasan terhadap hasil pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 180 KUHAP.

Bagi penyidik, *visum et Repertum* berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan detail kasus.⁷⁹ Bagi Jaksa Penuntut Umum, keterangan ini berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan. Sedangkan bagi hakim, dokumen ini menjadi alat bukti formal yang digunakan untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, atau untuk membebaskannya dari tuntutan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) di rumah sakit atau lembaga pelayanan kesehatan terkait tentang tata cara pengadaan *visum et repertum*. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak AKBP Helmy Tamaela S.I.K., M.I.K selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng pada hari Rabu, 8 Mei 2024.

pembuatan dokumen tersebut dilakukan dengan standar yang jelas dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Visum et repertum sangat berguna dalam membuktikan suatu perkara dalam hukum acara. Dalam usaha pembuktian, barang-barang bukti seringkali dipertunjukkan di pengadilan untuk mengklarifikasi isu-isu yang ada.⁸⁰ Terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terhadap tubuh manusia, bukti-bukti seperti penyebab luka dan/atau kematian sering dibuktikan; bahkan, kadang-kadang juga dilakukan pencarian terkait waktu dan tempat kejahatan.

Dalam konteks kekerasan kriminal, perlindungan dalam kerangka hukum pidana menekankan perlindungan terhadap korban. Korban yang mengalami kekerasan sebelum atau sesudah tindak pidana seringkali menghadapi kendala ketika melaporkan kekerasan tersebut kepada penyidik, terutama ketika bekas luka sudah menghilang pada tubuh mereka. Ini menyulitkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kesulitan tambahan muncul karena tidak selalu bekas luka tetap ada, mereka bisa sembuh dan hilang seiring waktu. Oleh karena itu, diperlukan metode lain untuk membuktikan kekerasan, yaitu melalui *visum et repertum*. Ini penting karena pemeriksaan visum dapat mengungkapkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, seperti pada bagian kepala, leher, dada, perut, punggung, dan area lainnya.

Dari itulah diperlukan kemampuan seorang ahli untuk bisa mengungkapkannya. Kemampuan seorang ahli tersebut adalah untuk dapat

⁸⁰ Soerjono Soekanto, Herkutanto dan Budi Sampurna, *Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*, Penerbit IND-HILL.CO, Jakarta, 1987, hlm. 2.

membuktikan adanya kekerasan pada tubuh korban perkosaan. Kemampuan seorang ahli untuk mengungkap itu disebut dengan *visum et repertum*. Dalam perkara-perkara pidana, *visum et repertum* adalah suatu alat bukti yang dapat diandalkan dalam proses peradilan pidana yang dibuat oleh dokter atas sumpah.

Dalam dunia medis, dokter-dokter terbiasa menggunakan catatan medis dan ekspertise untuk mengikuti perkembangan kesehatan pasien secara personal. Meskipun berbagai bentuk catatan medis dan ekspertise digunakan, tujuannya tetap sama, yaitu untuk meningkatkan kesehatan pasien. Namun, *visum et repertum* hanya dapat diserahkan kepada penyidik (polisi) yang memintanya, sedangkan pasien atau keluarga pasien tidak memiliki hak untuk meminta atau melihatnya. Dokter tidak dapat dikenai tuntutan hukum berdasarkan pasal 322 KUHP (membocorkan rahasia pekerjaan) karena dilindungi oleh pasal 50 KUHP yang mengatur kewajiban menjalankan peraturan perundangan.

Perlu diingat bahwa saat dokter membuat catatan medis, subjek yang diperlakukan oleh dokter memiliki status sebagai pasien dengan segala hak-haknya. Namun, ketika *visum et repertum* disusun, subjek yang diperlakukan oleh dokter tersebut memiliki status sebagai barang bukti yang akan digunakan dalam proses peradilan.⁸¹

Adapun fungsi dari adanya *visum et repertum* yakni berguna untuk:

⁸¹ *Ibid*, hlm.3

1. Di dalam kepentingan pemeriksaan, *visum et repertum* dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu perkara pidana.
2. Agar penyelidikan dapat terarah.
3. Agar dapat menentukan tugas yang selanjutnya harus dilakukan oleh Penuntut Umum dan Hakim di pengadilan.
4. Barang bukti yang terdapat pada tubuh manusia seperti luka maupun adanya jenazah dapat digunakan sepenuhnya sebagai *corpus delicti* atau pengganti barang bukti.

Ada 3 tujuan pembuatan *visum et repertum*, yaitu:⁸²

1. Membuktikan kebenaran yang terjadi kepada hakim.
2. Adanya hubungan sebab akibat yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.
3. Sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil suatu kesimpulan yang dapat dibantu oleh dokter ahli.

Kehadiran *visum et repertum* sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap adanya tindak pidana pada seseorang. Kesimpulan yang diberikan oleh dokter, sebagai ahli dalam mengidentifikasi jenis luka atau memar serta barang yang digunakan dalam tindak pidana, harus dipercayai kecuali jika ada bukti lain yang dapat meragukan pendapat dokter tersebut. Dalam konteks ini, dokter memiliki kewenangan dan *visum et repertum* menjadi alat bukti yang dapat diandalkan.

⁸² R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandara Maju, Bandung, 2016, hlm. 2

Untuk menilai kekuatan *visum et repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana, dilakukan dengan mencocokkan informasi yang terdapat dalam *visum et repertum* dengan keterangan saksi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan apakah tindak pidana telah terjadi dan menilai kesalahan terdakwa di persidangan. Namun, hakim juga harus mempertimbangkan bukti lain selain *visum et repertum*, dan keterkaitan antara keterangan saksi dengan isi *visum et repertum* harus jelas.

2) Peranan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Peranan ilmu-ilmu lain bagi Hukum Acara Pidana merupakan hal yang sangat penting, bahkan sering kali menjadi penentu, terutama dengan mengingat obyek yang digumuli oleh tugas dan fungsi hukum acara pidana, yakni untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum ke atau di dalam putusan hakim. Dengan itulah diperoleh kepastian hukuman bagi seseorang yang bersalah, sekalipun dengan itu pula menjadi perlindungan bagi saksi dan atau korban.⁸³

Salah satu disiplin ilmu penting dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah kedokteran kehakiman atau psikiatri. Kedokteran ini diperlukan untuk membantu memahami kondisi korban kejahatan dan keadaan mental dari tersangka, terdakwa, atau saksi. Informasi yang diungkap dari hasil

⁸³ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Cetakan pertama: Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.30

penyelidikan dan penyidikan akan lebih mudah dimengerti dengan bantuan keterangan dari dokter kehakiman atau psikiater tentang alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. Hasil dari keterangan dokter kehakiman disebut sebagai *visum et repertum* ketika berkaitan dengan bukti fisik atau materi, atau bisa juga disebut *visum et psiquiatrum* ketika berkaitan dengan bukti psikis. Pada intinya, dengan bantuan keterangan dokter kehakiman, maka penyidik, jaksa, advokat, dan hakim pengadilan sudah akan dapat mengetahui kearah mana peristiwa yang terjadi supaya dikonstruksikan sebagai hukum.⁸⁴

Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.⁸⁵ Lebih lanjut, Pasal tersebut secara rinci menguraikan berbagai jenis dokumen yang dapat dianggap sebagai bukti yang berharga, di antaranya:⁸⁶

1. Berita acara dan dokumen resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau di hadapannya dapat dianggap sebagai bukti, dengan persyaratan bahwa isi dari berita acara dan dokumen resmi tersebut harus mencakup keterangan mengenai kejadian atau kondisi yang dipersepsikan secara langsung oleh pejabat tersebut, baik melalui pendengaran, penglihatan, atau pengalaman langsung,

⁸⁴ *Ibid*, hlm.33

⁸⁵ Wirdjono Prodjodikoro, *Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.77.

⁸⁶ M.Yahya. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 306.

dan harus disertai dengan alasan yang jelas dan kuat terkait dengan keterangannya. Dengan demikian, surat yang dimaksud sebagai alat bukti dalam konteks ini adalah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, namun untuk memiliki nilai sebagai alat bukti dalam kasus pidana, surat resmi tersebut harus mencakup keterangan tentang kejadian atau kondisi yang dipersepsikan oleh pejabat tersebut secara langsung, serta harus menjelaskan dengan tegas alasan di balik keterangan yang diberikannya.

2. Surat yang memenuhi persyaratan perundang-undangan atau dibuat oleh pejabat mengenai hal-hal yang termasuk dalam tata pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya, serta digunakan untuk membuktikan suatu hal atau keadaan, dapat dikategorikan sebagai surat resmi. Jenis surat ini mencakup beragam dokumen yang dibuat oleh aparat yang mengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif.
3. Surat keterangan yang diberikan oleh seorang ahli, yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, termasuk dalam kategori alat bukti keterangan ahli. Jenis alat bukti ini berupa laporan yang disusun oleh ahli yang mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuannya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 187 huruf c.
4. Surat yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf d KUHAP memang memiliki karakteristik yang berbeda dari surat-surat yang disebutkan

dalam bagian lain Pasal 187. Pasal tersebut mengacu pada surat-surat yang hanya memiliki validitas jika terkait dengan isi dari alat pembuktian lainnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam persyaratan untuk mempertimbangkan suatu surat sebagai alat bukti. Pasal 187 KUHAP secara umum menekankan bahwa surat yang dianggap sah sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Oleh karena itu, surat yang disebutkan dalam Pasal 187 huruf d KUHAP mungkin bukanlah surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, juga bukan surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Ini menunjukkan bahwa KUHAP mengakui adanya jenis surat lain yang bisa digunakan sebagai alat bukti, asalkan terkait dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka tampak jelas bahwa visum et repertum sebagai alat bukti yang sah memiliki keterkaitan terhadap hakim khususnya dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli.

Keterikatan hakim terhadap visum et repertum sebagai alat bukti yang sah tercermin pada saat hakim menerima kesimpulan dari visum et repertum. Ketika hakim menerima hasil kesimpulan tersebut dan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain, serta yakin bahwa terjadi tindak pidana

pembunuhan dan terdakwa bersalah atas perbuatannya, barulah hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersalah. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, yang mengharuskan hakim untuk yakin bahwa terdakwa bersalah sebelum menjatuhkan pidana.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim baru dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika kesalahan terdakwa terbukti dengan minimal dua alat bukti yang sah, dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah. Hakim dapat menerima hasil kesimpulan dari *visum et repertum* sebagai alat bukti surat, dan mengambil kesimpulan tersebut dengan dukungan minimal satu alat bukti lain serta keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa.

Namun demikian, jika terdakwa tidak memiliki unsur kesalahan dalam dirinya, seperti ketika terdakwa mengalami gangguan jiwa saat melakukan perbuatan pembunuhan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.

Visum et repertum mempunyai arti penting dalam menentukan saat mengalami luka akibat terjadinya tindak pidana kekerasan, maka secara praktis hal ini mempunyai konsekuensi yuridis dalam bidang penyidikan,

penuntutan dan peradilan. Adapun konsekuensi tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut:⁸⁷

1. Perbedaan mengenai waktu terjadinya kejahatan, atau yang dikenal sebagai *tempus delicti*, dalam proses penyidikan dapat menyebabkan peningkatan jumlah orang yang diduga melakukan kejahatan. Hal ini mengakibatkan peningkatan waktu, tenaga, dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
2. Keberadaan alibi tersangka, di mana seseorang berada di tempat lain pada saat kejahatan terjadi, dapat menjadi masalah jika terjadi kesalahan dalam menetapkan waktu kejadian. Ini dapat mengakibatkan orang tersebut salah diduga sebagai pelaku kejahatan, padahal bukanlah pelaku sesungguhnya (*error in persona*).
3. Perbedaan dalam penentuan waktu terjadinya kejahatan yang tercatat dalam surat tuduhan dapat mengakibatkan pembebasan terdakwa dalam putusan hakim. *Visum et repertum*, sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Pidana, berperan dalam persidangan yang menganut sistem pembuktian negatif. Dalam sistem ini, hakim harus mempertimbangkan minimal satu alat bukti sah lainnya, ditambah dengan keyakinan hakim, untuk memastikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam pengambilan putusan.

⁸⁷ Musa Perdanakusuma, *Bab-bab tentang Kedokteran Kehakiman Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.54.

Apabila terdakwa terbukti bersalah, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai, sedangkan jika tidak terbukti bersalah, hakim dapat membebaskan terdakwa dari hukuman pidana. Dengan demikian, tujuan utama hukum pidana, yaitu mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, dapat tercapai.

Peran *Visum Et Repertum* adalah sebagai berikut:⁸⁸

1. **Menjelaskan Hubungan Sebab Akibat:** VeR dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan penganiayaan dan luka yang dialami korban. Ini penting untuk membuktikan bahwa hasil tersebut disebabkan oleh tindakan terdakwa, bukan oleh faktor lain. Hubungan sebab akibat ini adalah elemen kunci dalam banyak kasus penganiayaan, karena harus dibuktikan bahwa luka yang diderita korban adalah hasil langsung dari tindakan kriminal.
2. **Menentukan Keterlibatan Terdakwa:** *Visum et repertum* membantu dalam menentukan keterlibatan terdakwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Ini dilakukan dengan memberikan keterangan tentang luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban. *Visum et repertum* mencatat dengan detail luka-luka tersebut, baik yang terlihat secara fisik maupun yang mungkin terjadi di dalam tubuh korban.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak AKBP Helmy Tamaela S.I.K., M.I.K selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jateng pada hari Rabu, 8 Mei 2024.

3. **Deskripsi Keadaan Korban:** Selain mencatat luka-luka, *visum et repertum* juga memberikan gambaran tentang keadaan korban saat ditemukan, termasuk kondisi rigor mortis atau kaku mayat dan tanda-tanda lain yang dapat memberikan petunjuk tentang cara kematian korban. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi proses kejadian kejahatan dan memverifikasi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi.
4. **Identifikasi Alat atau Benda yang Digunakan:** *Visum et repertum* juga dapat memberikan petunjuk tentang alat atau benda yang digunakan untuk melukai atau bahkan membunuh korban. Ini dapat mencakup analisis tentang jenis luka dan cara terjadinya, yang dapat membantu dalam menyimpulkan jenis senjata atau objek yang mungkin digunakan dalam kejahatan.
5. **Memverifikasi Keterangan Saksi dan Terdakwa:** *Visum et repertum* berperan penting dalam memverifikasi kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan. Dengan menyajikan fakta-fakta yang didokumentasikan secara objektif, *visum et repertum* membantu hakim dalam menilai kredibilitas dan keabsahan keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus.
6. **Membantu Hakim dalam Penilaian Fakta:** Hakim yang mengadili kasus perlu menilai semua bukti yang diajukan untuk membuat putusan yang adil. VeR memberikan hakim gambaran yang jelas dan

obyektif tentang cedera yang dialami korban. Informasi ini membantu hakim dalam menilai fakta-fakta kasus secara tepat, termasuk menentukan tingkat kekerasan dan dampaknya terhadap korban.

7. Penentu Kualifikasi Hukum Penganiayaan: VeR membantu dalam mengqualifikasi tingkat penganiayaan, apakah ringan, sedang, atau berat. Jenis penganiayaan yang berbeda membawa konsekuensi hukum yang berbeda pula. Misalnya, luka yang hanya menyebabkan nyeri sementara mungkin diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan, sedangkan luka yang menyebabkan cacat permanen mungkin diklasifikasikan sebagai penganiayaan berat. Kualifikasi ini berpengaruh pada hukuman yang akan dijatuhkan.

Dengan demikian, *visum et repertum* tidak hanya memberikan informasi tentang kondisi fisik korban, tetapi juga membantu dalam membangun keseluruhan narasi tentang apa yang terjadi dalam kasus pembunuhan tersebut. *Visum et repertum* jelas menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa kekerasan yang terjadi, dengan kata lain menjelaskan tentang akibat apa yang timbul setelah suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang. Selain merupakan salah satu alat bukti, *visum et repertum* juga berperan untuk lebih memperkuat dimana biasanya penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang mengeluarkan *visum et repertum* tersebut, sehingga menambah lagi alat bukti dalam proses

penyidikan.⁸⁹ Ini menjadi bagian penting dari proses peradilan untuk memastikan keputusan yang diambil hakim didasarkan pada fakta-fakta yang akurat dan lengkap.



⁸⁹ Wawancara dengan AKBP Helmy Tamaela, S.I.K. M.I.K., selaku Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jateng, pada hari Rabu, 8 Mei 2024 pukul 10.10 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Visum et repertum menjadi faktor penting dalam pertimbangan hakim karena memberikan bukti konkret yang mendukung kesaksian saksi dan keterangan ahli. Dengan mengacu pada visum et repertum, hakim dapat memverifikasi cedera/luka yang dialami korban dan mengaitkannya dengan perbuatan terdakwa, memperkuat keyakinan mereka bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam konteks ini, visum et repertum berfungsi sebagai landasan objektif dalam pembentukan keputusan hakim, memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada bukti yang kuat dan terpercaya.
2. Visum et Repertum memiliki peranan krusial dalam proses peradilan, terutama dalam tindak pidana penganiayaan atau kejahatan yang melibatkan tubuh manusia. Dokumen ini bukan hanya mencatat temuan medis, tetapi juga memberikan analisis dan penafsiran dari para ahli medis, menjadi penghubung antara ilmu kedokteran dan hukum. Visum et Repertum berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, membantu hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa dan memberikan kejelasan terhadap kasus.

B. Saran

Berikut saran yang penulis berikan mengenai uraian diatas :

1. Saran yang dapat diberikan adalah pentingnya memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua

belah pihak. Selain itu, komunikasi yang jelas dan efektif antara semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan juga merupakan kunci untuk memastikan keputusan yang akurat dan adil. Sistem peradilan perlu memperkuat penggunaan *visum et repertum* dengan memastikan proses pemeriksaannya profesional, memberikan pelatihan bagi petugas forensik, meningkatkan pemahaman hakim tentang relevansi *visum et repertum*, serta mengadopsi teknologi forensik mutakhir untuk meningkatkan integritas bukti dalam proses peradilan.

2. Sarankan adanya kerjasama yang erat dan komunikasi yang terbuka antara aparat penegak hukum, dokter kehakiman, dan praktisi hukum untuk memastikan proses penyusunan *visum et repertum* dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Selain itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyidik dan jaksa dalam memahami dan menggunakan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang valid dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Terakhir, pentingnya peran *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam menentukan keterlibatan terdakwa, deskripsi keadaan korban, identifikasi alat atau benda yang digunakan, serta memverifikasi keterangan saksi dan terdakwa perlu diakui dan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Daftar Pustaka

A. Al-Quran

B. Buku / Referensi

Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, 2004. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Al-Jazuli, Ibnu Qoyyum. 2007. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, t.th.

Anshoruddin. 2004, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education.

Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia.

Abdul Manan, 2010, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana.

Arief Amrullah, 2007, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, Malang: Bayumedia Publishing.

Bambang Dwiloka dan Rati Riana, 2012, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Bakhri, H. Syaiful. 2009, *Hukum Pembuktian; Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH).

Bawengan, Gerson W. *Pengantar Psikologi Kriminil*. PT Pradnya Paramita.

Dr. Nurul Qamar, SH., MH., dll. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. SIGn.

H. Suyanto, S. M. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta.

H. Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.

H. Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ilhami Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ilyas, Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.

Kusuma, Musa P. 1989, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, Cetakan 1, Jakarta: Galia Indonesia.

M. Yahya harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki. 1983. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.

Marzuki, P. M. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* . Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Muhammad Taufiq, *Mahalnya Keadilan Hukum (Kasus Lanjar Sriyanto)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Musa Perdanakusuma, 1984, Bab-bab tentang Kedokteran Kehakiman Forensic, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nikolas Simanjuntak, 2009, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Cetakan pertama, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ronny Haniatjo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV Mandara Maju.

R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sanyoto, 2007, *Penegakan Hukum Di Indonesia* | Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, Jakarta: Buku Kompas.

Shanti Dellyana, 2016, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988). Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Subhi Mahmashani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif).

Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: RajaGrafindo Persada.

Sutomo Tjokronegoro, *Beberapa Hal Tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*, NV, 1952, Jakarta: Pustaka Rakyat.

T.M Hasbi Ash Shidiqie, 1975, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

Tolib Setiady, 2009, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: ALFABETA.

Wirdjono Prodjodikoro, 1999, *Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

C. Jurnal

Arдын, Yoshi. 2017, "Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP." *Lex Administratum*, Volume V, Nomor 2.

Dasdo Vangi D, Fungsi Visum et Repertum Dalam Penuntutan Perkara Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang, *Jurnal Hukum*, 2014

Dr. Tri A.H. 2020. Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pengeroyokan, *Justitiable Jurnal Hukum*, Vol.2 No.2.

Hamidah S, Nur Rochaeti, Bambang D.B. 2016, Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Hukum Vol.5 No.3*.

Karunia M, Daniel F, Eske Worang, Peranan Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana, *Jurnal Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum Vol.XII/No.2/Jul/2023*.

Mario Lasut, 2016. *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Lex Crimen Vol.V/No.3, Jurnal Hukum*.

Mas Dhamis, Muhammad Rusli. 2022, Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum Poditum Vol.7 No.1 Juni*.

Muh Ekoyudmario, Humaerah H, Hardianto Djanggoh. 2020, Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Hukum Vol.1 No.4*.

Ni Putu M, Nyoman Sujana, I Made Minggu, Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan, *jurnal analogi hukum*, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Rikat Iqbal S, R. Sugiharto. Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Kendal), ISSN.2720-913X, Jurnal Hukum Unissula,
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/12412>

Setyo Trisnadi, Ruang Lingkup Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, Jurnal Hukum Unissula, Vol. 5 No.2, Juli.

Sumaidi SH., MH., *Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Bagi Hakim Dalam Mempertimbangkan Putusannya*, Jurnal Hukum.

Syamsuddin, Rahman, 2011, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara, Al-Risalah, Vol. 11, Nomor 1 Mei.

Titik Mei H, Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana kekerasan, tesis hukum, 2023, <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/988/>

Trisnandi, Setyo. 2013, "Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang." *Sains Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Fakultas Kedokteran, Volume 5, Nomor 2.

Yesi Puji A, Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Peranan Saksi Ahli Dalam Pembuatan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Pid/2014), Jurnal Hukum.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sataatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Ordonnantie 22 Mei 1937 tentang Visa Reperta Van Genesskundigen.

